KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF *MAQĀṢID* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU ‘ASYUR

Oleh :
Muhamad Malik
NIM.: 19913064

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF *MAQĀṢID* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASYUR

Oleh:

Muhamad Malik
NIM.: 19913064

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Malik

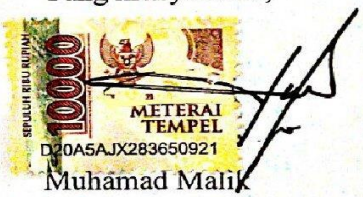
N I M : 19913064

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF MAQĀṢID MUHAMMAD THAHIR IBNU ASYUR**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2022
Yang menyatakan,



Muhamad Malik

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 90/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/IV/2022

TESIS berjudul : **KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF *MAQĀṢID* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASYUR**

Ditulis oleh : Muhamad Malik

N. I. M. : 19913064

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 20 April 2022
Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Dra. Junanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Nama : Muhamad Malik
Tempat/tgl lahir : Demak, 5 Maret 1997
N. I. M. : 19913064
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF *MAQĀṢID* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASYUR**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()

Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()

Penguji : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 13 Maret 2022

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FI

Dr. Dra. Junanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 85/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/IV/2022

TESIS berjudul : **KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTLPERSPEKTIF MAQASID MUHAMAD THAHIR IBNU ASYUR**

Ditulis oleh : Muhamad Malik

NIM : 19913064

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 April 2022

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS .

D:\Data\Tesis\ND2021-22

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF MAQĀṢID MUHAMMAD THAHIR IBNU ASYUR**
Nama : Muhamad Malik
N I M : 19913064

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Maret 2022
Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[1]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Qs. An-Nisa' ayat 29)

[1]Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: PT. AlQosbah Karya Indonesia), hlm. 83.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang menurut saya sangat berperan dalam menyelesaikannya, mereka yang mendoakan, memberi motivasi, dukungan, arahan, masukan sehingga tanpa mereka tulisan ini mungkin tidak akan pernah ada:

- Bapak H. Burham dan Ibu Hj. Siti Kotijah yang tercinta
- Saudara saya kakak dan adik. Terutama kakak alm. Ahmad Subandi.
- Keluarga Besar PP. Harapan Ar-Risalah Bantul tercinta.
- Teman angkatan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Agama Islam yang selalu memberi support dan masukan.
- Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terimakasih telah memfasilitasi saya untuk berproses kehidupan dan mencari ilmu, semoga semakin maju dan lebih baik.

ABSTRAK

KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF *MAQĀSṢID* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASYUR

Muhamad Malik
NIM: 19913064

Pembagian harta bersama masih menjadi polemik di lingkup peradilan di Indonesia. Di lain sisi undang-undang yang dirasa belum dapat mencerminkan keadilan dan di sisi lain para pencari keadilan yang selalu mecari keadilan itu sendiri. Beberapa putusan terbukti dalam memutus sengketa harta bersama tidak selalu berpatokan pada peraturan yang ada adakalanya mereka berijtihad sendiri untuk menentukan pembagian yang adil. Hal ini tercermin pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. di dalam putusan tersebut bagian antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat) tidak sama rata, justru lebih banyak isteri dengan perbandingan 1/3 bagi suami dan ¾ bagi isteri. Dengan pembagian yang cukup besar perbedaan antara suami dan isteri mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam putusan terkait substansi putusan, faktor-faktor pertimbangan hakim dan konsep keadilan di dalam putusan di atas.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan filsafat hukum Islam atau *maqāsid as-syārī'ah* dengan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl sebagai sumber data primer. Analisis data menggunakan teknik analisis Miles and Huberman.

Hasil penelitian ini *Pertama*,bahwa substansi dari Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama (*gono-gini*). Pembagian harta bersama yang memberikan bagian lebih besar kepada isteri dengan perbandingan 1:3 yakni 1/3 bagi suami (Penggugat) dan ¾ bagi isteri (Tergugat). *Kedua,* Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl berorientasi pada normatif dan subtantif. Putusan normatif dimana peraturan perundang-undangan tetap dijadikan sebagai dasar hukum di dalam putusan hakim tersebut, sedangkan putusan subtantif yakni isinya telah sesuai dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* (tujuan hukum). Pertimbangan hukum tersebut berdasar Q.S. Al-Hujurat: 10 tentang fitrah penciptaan awal manusia dan Q.S. Ar-Rum: 30 tentang egaliterian atau kesetaraan. *Ketiga,* konsep keadilan di dalam putusan tersebut Setidaknya ada tiga 3 *Maqāsid* Ibnu Asyur yang berkaitan yakni fitrah, kemaslahatan dan kesetaraan (*egaliter*).

Kata kunci: *Maqāsid as-syārī'ah*, Ibnu Asyur, keadilan, harta bersama.

ABSTRACT

JUSTICE FOR THE DIVISION OF JOINT PROPERTY IN THE DECISION OF RELIGIOUS COURT BANTUL NUMBER 10/PDT.G/2020/PA.BTL IN THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASYUR

Muhamad Malik
NIM: 19913064

The division of joint property is still a polemic in the judiciary realm in Indonesia. On one hand, the law is seen unable to reflect justice; on the other hand, justice seekers are always searching for the justice itself. It is proven that a number of decisions regarding joint property conflict are not always based on the existing regulations; sometimes they make their own *ijtihad* to determine an impartial distribution. This can be seen in the decision of the Religious Court in Bantul Number 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. In that decision, the share between the husband (*Plaintiff*) and wife (*Defendant*) is not equal. In fact, the wife has more with a ratio of 1/3 for the husband and ¾f or the wife. With a fairly large difference in the division between husband and wife, the researcher has been encouraged to examine more deeply the decision regarding the substance of the decision, the factors considered by the judge and the justice concept in the above decision.

This is a qualitative research with the study of the Decision of Religious Court Bantul Number 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. The approach in this study used Islamic legal philosophy or *maqāsid as-syārī'ah* with the decision of the Religious Court in Bantul Number 10/Pdt.G/2020/PA.Btl as the primary data source. Meanwhile, data analysis used Miles and Huberman analysis technique.

The results of this study showed that first, that the substance of the Decision of Religious Court Bantul Number 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. determined the object of dispute as joint property. The distribution of joint property gives a larger share to the wife with a ratio of 1: 3, i.e. 1/3 for the husband (Plaintiff) and ¾ for the wife (*Defendant*). Second, the Decision of Religious Court Bantul Number 10/Pdt.G/2020/PA.Btl is normative and substantive. As a normative decision, the statutory regulations are still used as the legal basis in the decision of the judge, while in the substantive one, the substance is in accordance with Maqāsid ash-Syarī'ah (legal objective). The legal consideration is based upon Q.S. Al-Hujurat: 10 about the nature of the early human creation and Q.S. Ar-Rum: 30 about equality. Third, in the justice concept in the decision, there are at least three relevant Maqāsid Ibn Asyur, i.e. *fitrah*, benefit and equality (*egalitarian*).

Keywords: ***Maqāsid as-syārī'ah*, Ibnu Asyur, Justice, Joint Property**

April 18, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā	ḥa’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-

م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā’	*h*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbūtah* diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

ـــــــــــَـــ	*faṭḥah*	ditulis	a
ـــــــــــِـــ	*kasrah*	ditulis	i
ـــــــــــُـــ	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah* + *alif*	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya*' mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	tansā
3.	*kasrah* + *ya'* mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya*' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah* + *wawu* mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أمابعد

Puji syukur ke hadirat Allah swt, atas segala rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan Tesis yang berjudul "Keadilan Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/Pa.Btl Perspektif *Maqāsid* Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur ".

Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabtnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmatal lil 'alamin.* Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia.

Selesainya penyusunan tesis ini, tentu saja bukan hanya usaha penulis sendiri. Sebab penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

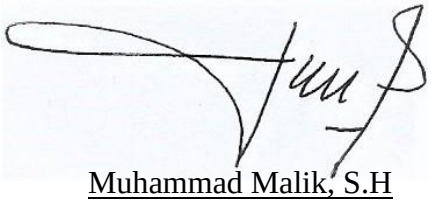
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata dua di kampus tercinta.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag., Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Prof. Dr. R. H. Soejadi, SH., Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum., Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D., Dr. Anton Priyo Nugroho, MM., Dr. Hamim Ilyas, MA., Dr. Muzhoffar Akhwan, M.A., Dr. H. M. Muslich KS, M. Ag., dan seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakulas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh staf Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ayahanda tercinta H. Burham dan Ibunda tersayang Hj. Siti Kotijah yang begitu besar jasanya dalam mendidik dan mengajari segalanya.
9. Kakak Ahmad Subandi (alm), terimakasih sudah menemani, mengantarkan, mengarahkan sehingga bisa berangkat belajar di jogja. Semogga Allah dengan kasihnya memberikan tempat terbaik di sana. Serta seluruh keluarga besar yang memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis.
10. Keluarga Besar PP. Harapan Ar-Risalah Bantul, telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya.
11. Karlin, Lasty, Salmah, Isni, Akbar, Naily, dan Saulunk yang merupakan teman seperjuangan sekaligus teman kelas dari awal perkuliahan hingga akhir. Maaf selalu merepotkan.
12. Seluruh pihak yang telah menemani, membantu, dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin untuk dapat disebutkan satu persatu dalam penyelesaian tesis ini.

Jazākumullāhu khairan Kaṡīran wa jazākumullāhu aḥsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga Tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 27 Maret 2022 M
23 Sya'ban 1443 H



Muhammad Malik, S.H

NIM:19913064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS iv

NOTA DINASv

PERSETUJUAN vi

PERSEMBAHAN vii

MOTTO vii

ABSTRAK ix

***ABSTRACT* x**

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

KATA PENGANTAR xv

DAFTAR ISI xviii

BAB I. : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Sistematika Pembahasan 11

BAB II. : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 13

A. Kajian Penelitian Terdahulu 13
B. Kerangka Teori 25
 1. Harta Bersama dalam tinjauan adat di Indonesia 25
 2. Pengertian Harta Bersama dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 30
 3. Pengertian Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam 32
 4. *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pandangan Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur 33
 a. Biografi Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur 37
 b. Definisi *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pandangan Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur 38
 1.) *Maqāsid asy-Syarī'ah al-'āmmah* 39
 a. *Al-Fiṭrah* (fitrah) 43
 b. *As-Samāhah* (Toleransi) 45
 c. *Al-Maṣlahat* (Maslahat) 46
 d. *Al-Musāwah* (Kesetaraan) 46
 e. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan) 48

2.) *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah* 49
a. Macam-macam Hak dan Pemilik Hak 50
b. *Maqāsid* Pentasharufan Harta 54

BAB III. : METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 51
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 52
C. Sumber Data 52
D. Teknik Pengumpulan Data 52
E. Teknik Analisis Data 52
BAB IV. : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Posisi Perkara Sengketa Harta Bersama di dalam Putusan PA Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl 55
1. Para Pihak 55
2. Harta Sengketa 55
3. Bukti Para Pihak 57
4. Fakta – fakta Hukum di Persidangan 65
5. Putusan Hakim 68
B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl 69
C. Ananlisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Harta Bersama Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur 78
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian 79
2. Menetapkan Objek Sengketa Sebagai Harta Bersama 80
3. Pembagian Harta Bersama 1:3 84
4. Pembagian Harta Secara *natura* atau jika Tidak Bisa Secara *in natura* 96
5. Menolak Gugatan Penggugat 97
BAB V. : PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada makhlunya, termasuk di dalamnya manusia, jin, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ia merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan keteurunan serta berbagai hikmah lainnya. Sudut pandang kebahasaan, kata pernikahan merupakan bahasa serapan yang asalnya dari bahasa Arab yakni lafaz *nikāh* yang bermakna *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang berarti kumpul. *an-nikāh* juga semakna denga *az-zawāj* yang mana bisa diartikan dengan *'aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah. Selain itu kata *nikāh* dalam bahasa arab merupakan bentuk kata *maṣdar* yang mana bentuk kata karja *maḍi*nya adalah lafaz *nakaha*, sedangkan kata yang semakna dengannya adalah *tazawwaja* yang merupakan sebuah kata kerja yang berarti menikahi.[1]

Secara syariat nikah merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuh bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata. Mengutip dari Zakiyah Drajat dan kawan-kawan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

[1]Tihami dan Sihari Sahroni, *Fikih Minakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 6-7.

عقد يتضمن أباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو معنهم

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwīj atau yang semakna keduanya.[2]

Ketentuan dan dasar mengenai perkawinan dalam Islam diatur di dalam al-Qur'an yakni pada surat *aż-żariyat* ayat 59:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

dan segaa sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. *aż-żariyat*: 49).[3]

Setiap sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan merupakan suatu *sunnatullah* sebgaiamana kutipan ayat tersebut. Dalam ilmu Alam secara umum segala sesuatu yang ada terdiri dari secara berpasangan, semisal air yang terdiri dari oksigen dan hidrogen atau listrik yang mempunyai dua sisi yakni positif dan negatif.[4] Demikian dengan manusia yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, keduanya diciptakan sebagai pasangan untuk bersatu dan menjalin ikatan kekeluargaan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

Pada masa sekarang permasalahan mengenai perkawinan diatur sendiri secara khusus yang dinamakan hukum perkawinan, yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dngan

[2]*Ibid*. hlm, 8.

[3]Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), hlm. 522.

[4]Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih*..., hlm. 9

akibat perkawinan.[5] Masa kontemporer merupakan masa mulai bangkitnya kembali kedinamisan dan keterbaruan hukum Islam. Pada masa ini atau masa sekarang berbagai dunia muslim atau bisa kita sebut negara-negara muslim banyak melakukan perombakan dan pembaruan di bidang hukum Islam terkhusus hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan).[6] Adapun bentuk pembaruan yang dilakukan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. *Pertama*, kebanyakan negara melakukan pembaruan dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, ada yang melakukannya dengan berdasar dekrit (raja atau presiden) seperti yang dilakukan oleh Yaman Selatan dengan dekrit raja tahun 1942 dan Syiria dengan dekrit presiden tahun 1953. *Ketiga*, pembaruan melalui ketetapan dan keputusan hakim sebagaiman yang telah dilakukan oleh Sudan.[7] Selain perbedaan bentuk pembaruan yang berbeda begitupun dengan cakupan materi hhukum keluarga yang menjadi objek pemaruan. Ada yang melakukan pembaruan mencakup perkawinan, perceraian dan warisan, selain itu ada yang membatasi pada perkawinan dan perceraian. Beberapa negara juga menggunakan cara pembaruan bertahap, satu demi satu aturan yang dibarui.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam melakukan pembaruan dalam bidang hukum keluarga pada tahun 1974. Tidak secara keseluruhan materi hukum keluarga, pada tahun ini pemerintah hanya melakukan pengesahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

[5]*Ibid*. hlm. 8.

[6]M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern*, cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 1.

[7]*Ibid*. hlm. 1-2.

Perkawinan. Melalui penerbitan aturan baru bidang hukum keluarga bagi umat Islam diharap menyatukan hukum keluarga di pengadilan agama di berbagai daerah yang mana sebelumnya menggunakan kitab kuning *mu'tabarah* secara langsung.

Pembaruan yang dilakukan Indonesia sendiri tidak hanya pada bentuk pembaruan dan metodenya akan tetapi juga materi-materi yang sebelumnya tidak dibahas oleh hukum keluarga Islam turut dimasukan kedalam undang-undang di atas. Salah satunya adalah materi mengenai harta bersama dalam perkawinan (*gono-gini*). Bagaimanapun pembaruan hukum Islam juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan budaya setempat, dimana harta bersama tersebut merupakan produk lokal di Indonesia. Tidak di semua negara mempunyai konsep harta bersama dalam hukum keluarga mereka.

Pengaturan harta bersama difasilitasi oleh pemerintah Indonesia di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan dalam Inpres tahun 1991 dimana ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diaturnya penyatuan harta kekayaan suami dan isteri menjadi harta bersama dalam perundang-undangan diduga kuat karena pelembagaan harta bersama tersebut telah dikenal lama dan dipraktekan dalam kesadaran kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Indonesia. Pelembagaan harta bersama telah dikenal sejak dulu dalam hukum adat di Indonesia. Hukum adat dipraktekan dan dilestariakan sebagai hukum yang hidup di Indonesia.

Harta bersama atau *gono-gini* di dalam aturan perundang-undangan dikenal sebagai harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan.[8] Permasalahan harta dalam bidang privat ataupun publik sangat sensitif. Dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan ketika terdapat perceraian, masalah yang seringkali timbul ke permukaan antara suami dan isteri adalah pembagian harta tersebut. Selain itu akibat dari pembagian yang tidak memuaskan bagi para pihak menjadikan sekat yang semakin lebar, bahkan bisa terputusnya tali silaturahmi.

Sebelum pembagian harta bersama perlu dibedakan antara harta asal/harta bawaan dan harta bersama. Tujuan pembedaan tersebut bermakna penting dalam perkawinan. Pembedaan harta asal dan harta bersama di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami atau isteri atas harta tersebut.[9]

Mengenai status harta bersama, ada beberapa dasar hukum yang mengaturnya dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana apabila suatu perkawinan berlangsung maka seketika itu juga timbulah harta bersama antara suami dan isteri. Apabila perkawinannya putus karena perceraian maka salah satu akibat hukum dari adanya hal tersebut adalah pembagian harta bersama.[10]

[8]Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,"*Himpunan Peraturan Perundang-undangang yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Penertian dalam Pembahasannya"*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 142.

[9]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 135.

[10]*Ibid*.

Pada dasarnya hukum memberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah di atas, yakni pasal 37 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[11] Kelonggaran yang demikian memberikan sesuatu yang tidak pasti terhadap hukum, ditambah praktik pembagian harta bersama di masyarakat tidaklah sama. Masyarakat di Indonesia yang sudah terlebih dahulu mengamalkan praktik pembagian harta bersama tentunya mempunyai cara berfikir sendiri, sehingga memiliki konsep keadilannya sebagaimana adat masing-masing. Sesuatu yang dalam pandangan kita adalah diskriminatif belum tentu dalam pandangan masyarakat adat juga demikian, bisa jadi sebaliknya. Semisal adalah pembagian harta waris masyarkat adat yang menganut patrilineal atau matrilineal, menurut masyarakat adat pembagian yang demikian sudahlah tepat dan sudah seharusnya, akan tetapi bagi sebagian pihak pembagian waris berdasarkan konsep tersebut tidak tepat sehingga memunculkan konsep keluarga bilateral. Setiap praktik atau amalan masyarakat adat mempunyai makna filosofisnya masing-masing. Dengan demikian perlu pengkajian baru berdasarkan konsep di luar kerangka berfikir atau filsafat mereka dalam pembagian harta bersama sehingga hasil penelitian akan objektif dan diharap rasa keadilan yang digali berdasar konsep baru itu dapat diwujudkan, terlebih lagi diterima.

Di lain sisi meskipun terdapat pembagian seperdua atau sama rata bagi masing-masing pihak, tentu akan dianggap sebagai pembagian yang bias dan tidak memenuhi rasa keadilan manakala hanya salah satu pihak saja yang bekerja dan

[11]Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,"*Himpunan* ..., hlm. 142.

berperan dalam kelangsungan kehidupan berkeluarga. Sebagian golongan justru menganggap pembagian semacam itu adalah ketentuan aturan yang diskriminatif, salah satunya adalah golongan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan jender antara perempuan terhadap laki-laki, karena pada dasarnya feminisme merupakan pemikiran filsafat yang berupaya mengoreksi bias-bias pemarjinalan kaum perempuan dalam belantika kehidupan sosial.[12] Mereka menganggap manakala perempuan sudah mengurus dan berperan sebagai ibu rumah tangga dan bekerja memenuhi kebutuhan materi keluarga, sedangkan suami tidak mempunyai andil di dalamnya, maka ketentuan pembagian seperdua sebagaimana di atas adalah diskriminatif.

Dalam kasus lain faktor pembagian harta bersama adalah peran untuk mewujudkan dan mendapatkan harta bersama tersebut. Terkait permasalahan ini yakni adalah hak dan kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga, karena bagaiamanapun keduanya mempunyai peran penting dalam mempertahankan keberangsungan kehidupan keluarga. Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia ada tiga kategori hak yakni hak dan kewajiban bersama, kewajiban-kewajiban suami dan terakhir kewajiban-kewajiban isteri.[13]

Pelaksanaan tugas kewajiban masing-masing kadang tidak berimbang. Ada kalanya suami yang bekerja keras sedangkan isteri dirumah tidak melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat membantu suami, atau sebaliknya isteri yang berperan

[12]Saidul Amin, Pasang Surut Gerakan Feminisme, *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 2, Desember, 2013), hlm. 146.

[13]Khaoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), hlm. 277.

lebih untuk mewujudkan harta selama perkawinan yang selanjutnya diklasifikasikan sebagai harta bersama justru suami tidak berperan sama sekali bahkan cenderung memberatkan beban isteri dalam keluarga yakni dalam penyelesaian-penyelesaian masalah suami seperti hutang yang harus dilunasi dan nafkah anak yang harus dipenuhi. Lebih jauh lagi ketika terjadi perceraian pihak suami mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama yang diperoleh dibagi secara merata 50:50.

Ilustrasi tersebut memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda sebagaimana yang terjadi di dalam Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bantul yakni pada putusan PA Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. Didalam putusan tersebut suami mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama yang diperoleh agar dibagi secara merata 50:50. sehingga dalam putusannya majelis hakim memutuskan pembagian yang cukup ekstrim yakni 1:3 dengan kata lain ¼ bagian untuk suami (penggugat) dan ¾ bagi isteri (tergugat).

Pembagian tersebut seakan tidak adil bagi salah satu pihak. Melihat kejadian sebagaimana hal tersebut menarik untuk mengkaji pembagian harta bersama yang dilakukan oleh majelis hakim PA Bantul dalam kasus pembagian yang cukup ekstrim yakni 1:3 padahal penggugat di dalam gugatanya meminta pembagian merata 1:1/50:50.

Penelitian ini ingin mengkaji keadilan pembagian harta bersama dari sudut filsafat hukum Islam. Banyak tokoh-tokoh filsafat hukum Islam yang bermunculan dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan di era kontemporer. Mereka sangat

berperan bagi tumbuh dan berkembangnya hukum Islam yang adaptif dan dapat menyesuaikan waktu juga tempat.

Konsep filsafat yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah *Maqāsid asy-Syarī'ah* Muhammad Ṭahir bin 'Asyur, yang masyhur di kalangan umat dengan panggilan Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mendapat julukan bapak kedua di bidang *Maqāsid asy-Syarī'ah* setelah Asy-Syathibi, karena tidak terlepasnya peran untuk mengembangkan konsep Maqasid yang lebih aplikatif dan adaptif. Beliau membagi Maqasid Syariah kedalam dua bagian yakni *Maqāsid asy-Syarī'ah al-'āmmah* yang mencakup kemaslahatan kepentingan umum dan *Maqāsid asy-Syarī'ah al-khāssah* yang mana perhatiannya lebih terfokus pada bidang-bidang tertentu seperti kekeluargaan Islam, muamalah dan lain sebagainya.[14]

Penelitian ini sangat menarik dilakukan, bagaimanapun juga Ibnu Asyur membuat pembahasan secara khusus mengenai pembahasan mal (harta) dan hal-hal yang berkaitannya. Disambung dengan pembahasan penelitian ini yang mana permasalahan intinya adalah gono-gini, yakni harta yang berkaitan dengan kepemilikan suami dan istri yang dihasilkan selama perkawinan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

 Fokus penelitian di sini adalah pemagian harta bersama di dalam Putusan PA Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. dimana pembagian tersebut adalah

[14]Siti Muhtamiroh, "Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, (Novembr 2013), hlm. 271-272.

penggugat mendapatkan ¼ (seperempat) sedangkan tergugat mendapatkan ¾ (tiga perempat).

2. Pertanyaan Penelitian

 a. Bagaimana substansi putusan PA Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl?

 b. Bagaimana hal yang melatar belakangi hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam putusan PA Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.?

 c. Bagaimana konsep keadilan pembagian harta bersama di putusan PA nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Muhammad Ṭahir bin 'Asyur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Melalui rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu:

 a. Menerangkan dan memberikan uraian substansi Putusan PA Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.

 b. Menerangkan dan memberikan pemahaman hal-hal yang melatar belakangi pertimbangan hakim di dalam putusan PA Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.

 c. Menerangkan dan memberikan pemahaman konsep keadilan pembagian ahrta bersama di putusan PA nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Muhammad Ṭahir bin 'Asyur.

2. Manfaat Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam dunia teoritis maupun praktis:

1) Manfaat Teoritis

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam tataran akademik terutama bagi para akademisi yang berfokus dalam kajian hukum perkawinan.

2) Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia praktik terutama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan agar mempermudah penulis dalam menyusun penelitiaannya sehingga runtut dan dapat mudah difahami oleh para akademisi atau yang membutuhkan, berikut adalah kerangka susunan penelitian tesis ini:

Bab I, pada bagian ini berisi pendahuluan yang kontennya meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II di dalam tulisan ini berisi mengenai pembahasan kajian penelitian terdahulu, landasan/kerangka teori dan hipotesis.

Bab III memuat pembahasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan analisis data penelitian. Hasil tersebut dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah disampaikan pada sebelumnya.

Bab V adalah penutup, berisi mengenai kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran-saran yang dirumuskan berdasarkan kesimpulan penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penyusun akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari dan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh penyusun, sehingga dari penelitian ini dapat menggali informasi-informasi dan terbebas dari plagiat.

Pertama, Jurnal tulisan dari Mesraini berjudul "Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama". Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Jakarta tahun 2010 sebagai objek kajian. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutuskan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama tidak ada aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa terkait pembagian harta bersama, majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat.[1]

Kedua, Laporan penelitian dari Isnawati Rais berjudul "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Implementasinya di

[1]Mesraini, "Konsep harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1, (Januari 2012). hlm. 59-70

Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)". Penelitian ini berfokus pada aturan KHI yang terkait dengan harta bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana aturan tersebut diimplementasikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2005-2010. Dalam kesimpulan laporannya dikatakan bahwa penetapan bagi dua atau sama rata sebagaimana yang ditetapkan oleh KHI tidak diberlakukan dengan kaku untuk seluruh kasus gugatan penetapan dan pembagian harta bersama, karena ada kasus yang bisa diselesaikan dengan damai oleh kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan presentase.[2]

Ketiga, Penelitian dari Mark E. Cammack berjudul "*Marital Property in* California *and* Indonesia: *Community Property and* Harta Bersama". Penelitian mengkaji konsep harta bersama yang ada di Indonesia dan California. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa konsep harta bersama di Indonesia dan Kalifornia memiliki persamaan yakni harta bersama adalah yang diperoleh selama perkawinan oleh pasangan suami dan isteri. Di kedua negara tersebut juga mengenal konsep pemisahan harta yang diperoleh oleh salah satu pasangan sebelum menikah atau yang diperoleh dengan cara hadiah atau warisan.[3]

Keempat, Disertasi dari Zahrowati berjudul "Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama". Tiga masalah utama yang dikaji di dalam disertasi ini, mengahasilkan hasil penelitian 1) Peradilan Agama

[2]Isnawati Rais, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Implementasinya di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)", *Laporan Penelitian* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011).

[3]Mark E. Cammack, "Marital Property in California and Indonesia: Community Pproperty and Harta Bersama", *Washington and Lee Law Review*, Vol. 64, No. 4, (Januari 2007). hlm. 1417-1460

dalam memutus perkara pembagian harta bersama cenderung mendahulukan asas Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. 2)) Batasan harta yang diperoleh antara suami istri selama perkawinan yang mencakup harta bersama yaitu harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, nafkah merupakan pemberian suami yang merupakan hak istri untuk memenuhi kebutuhan istri; dan Harta pribadi meliputi Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan. 3) Pembagian harta bersama dimulai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban salah satu pihak, adanya nuzus.[4]

Kelima, Disertasi Aisyah Ismail dengan judul "Problematika Pemahaman (Implementasi pada Wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros)". Hasil penelitian ini menyimpulkan 3 hal yaitu, 1) problematika konsep harta bersama dalam perkawinan dipahami secara baik dan benar oleh masyarakat muslim Maros, 2) faktor pendukung implementasi harta bersama di Kabupaten Maros adalah karena sebagian besar mereka sadar akan pentingnya harta bersama dan karena itu untuk menghindari perselisihan mereka mencatat dan memisahkan harta bawaan dan harta yang diperolehnya setelah perkawinan dan 3) sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Maros bila terjadi sengketa mengenai harta bersama adalah menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama

[4]Zahrowati, Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama, *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2017.

setempat. Kantor Pengadilan Agama Maros dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dominan dengan cara rekompensi dan merujuk pada unsur *law in book* dan *law in action*, dan pada kenyataannya telah memenuhi asas dan rasa keadilan.[5]

Keenam, Disertasi dari Nurnazali berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia". Kesimpulan penelitian ini menguatkan paradigma progresif Satjipto Rahardjo, dan menolak teori hukum normatif yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Juga menguatkan penelitian Edi Riadi bahwa putusan yang mengedepankan penafsiran kontekstual dan paradigma progresif lebih berkeadilan dibandingkan dengan penafsiran tekstual yang cenderung positivistik. Metode penemuan hukum yang diterapkan Hakim Agung adalah interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis. Hakim berupaya melakukan terobosan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama manakala undang-undang tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret di pengadilan. *Maqâṣid asy-Syarī'ah* menjiwai interpretasi hukum hakim Agung. *Kedua*, Corak putusan hakim ditingkat *Judex Juris* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Putusan hakim yang mengedepankan paradigma positivistik dan paradigma progresif. Hingga tahun 2017 paradigma positivistik yang didasarkan pada legalitas tekstual-normatif semata sudah mulai bergeser ke arah paradigma progresif. Ketiga, implikasi Putusan Mahkamah Agung bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia, adalah putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi akan dijadikan acuan

[5]Aisyah Ismail, "Problematika Pemahaman (Implementasi pada Wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros)", *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Alaudin Makassar, 2011.

untuk mewujudkan unifikasi hukum harta bersama, sehingga perlu ada reformulasi hukum. Juga berimplikasi terhadap akibat hukum yang timbul jika suami isteri tidak memenuhi tanggungjawab dalam perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat, dan perjanjian perkawinan.[6]

Ketujuh, Sultan, Disertasi dengan judul penelitian : Nilai Keadilan dalam Asas kebenaran formal perkara perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam. Disertasi 2013 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar eksistensial asas kebenaran formal merupakan ekstrak ijtihad dari hadis yang menjelaskan keterbatasan hakim sebagai manusia biasa, tetapi menjalankan kebenaran subtanstif menjadi prioritas. Asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam filsafat hukum Islam yang menghendaki hakim aktif argumentatif dalam mengungkap kebenaran melalui penemuan fakta dan penemuan hukum dalam upaya menemukan kebenaran substantif sebagai skala prioritas.[7]

Kedelapan, Siah Khosiyah, tulisan jurnal dengan judul "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia" menjelaskan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang sifatnya mengatur dan bukan memaksa (dwigen). Sehingga pemabgian harta bersama tidak harus sama rata antara suami dan isteri dan

[6]Nurnazli, "Anaisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi Doktor*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

[7]Sultan, "Nilai Keadilan dalam Asas kebenaran formal perkara perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

berdasarkan sebab-sebab tertentu porsi yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan. Menurutnya, dalam menetapkan bagian besaran harta bersama antara suami dan isteri tersebut dapat menggunakan keadilan distributif, yaitu pembagian harta tersebut dibagi secara seimbang, sebanding dengan tugas dan kewajibannya selama menjalani rumah tangga serta mempertimbangkan peran serta fungsi masing-masing.[8]

Kesembilan, M. Beni Kurniawan dengan tulisan jurnalnya yang berjudul " Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor: 618/PDT.G/2012/PA.BKT)", dalam tulisan tersebut disampaikan bahwa putusan majelis hakim menggunakan asas *contra legem* dalam menafsirkan pasal 97 KHI dengan memberikan bagian lebih banyak kepada isteri 2/3 dan 1/3 kepada suami merupakan suatu tindakan yang pelu diapresiasi. Dijelaskan bahwa putusan tersebut sudah cukup merefleksikan keadilan, namun akan lebih adil apabila majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari 2/3 untuk isteri, seperti ¾ : ¼ untuk suami, dengan pertimbangan bahwa adanyga beban ganda bagi isteri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga dan minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta pencarian bersama selama perkawinan.[9]

[8]Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal: Al-Minhaji*, Vol. XI, No. 1, (Juni 2017), hlm. 36-48.

[9]M. Beni Kurniawan, " Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor: 618/PDT.G/2012/PA.BKT)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, (April 2018), hlm. 41-53.

Kesepuluh, Zulfiani di dalam disertasinya yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perkawinan Poligami yang Berbasis Keadilan (Studi Mahkamah Syariyah Aceh " menyampaikan bahwa praktik pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan poligami di Makhamah Syar'iyah Aceh ditetapkan berdasarkan pada permohonan penetapan izin poligami yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang pada kenyataannya banyak pelaku yang melakukan perkawinan poligami, apabila di kaitkan dengan harta bersama perkawinan poligami secara siri atau bawah tangan ini menguntungkan istri pertama atau istri sahnya, karena istri kedua yang dinikahi secara siri tidak mempunyai kepastian hukum yang berdampak pada harta bersama, kelemahan-kelemahan pembagian harta bersama perkawinan poligami di Aceh saat ini. Pembagian harta bersama akibat perkawinan poligami yang berbasis nilai keadilan adalah berdasarkan Teori Hukum yang Berkeadilan dan Kemaslahatan dan teori keadilan dalam Islam memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan dalam memberikan keadilan itu maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dalam penelitiannya Zulfiani menggunakan teori keadilan konsep barat. [10]

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh Arun Pratama dengan judul "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)".

[10]Zulfiani, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perkawinan Poligami yang Berbasis Keadilan (Studi Mahkamah Syariyah Aceh)", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/ PA.Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan. Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah dalam hal pembagian harta bersama pihak istri mendapatkan bagian lebih besar dari pihak suami yaitu ¾ bagian sedangkan suami ¼ bagian.[11]

Kedua belas, Jurnal yang ditulis oleh Sufirman Rahman, Nurul Qamar dan Muhammad Kamran yang berjudul " Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa

[11]Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, (April 2018).

efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.[12]

Ketiga belas, Penelitian ditulis oleh Muhammad Tigas Pradoto berjudul "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)", menggunakan metode pemdekatan yuridis normatif penelitian ini menyimpulkan : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengeadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapatdilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.[13]

[12]Sufriman Rahman, dkk, " Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami", *Jurnal SIGn jurnal Hukum,* Vol. 1, No. 2 (Maret, 2020).

[13]Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4, No. 2 (September 2014).

Keempat belas, Jurnal yang ditulis oleh Burhanudin berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo". Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo dan hambatan-hambatannya, dengan menggunakan metode empiris-deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut. Kendalakendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap tentang harta bersama.[14]

Kelima belas, Jurnal yang ditulis oleh Mochammad Nasichin dengan judul " Pembagian tidak Seimbang atas Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)". permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini adalah pembagian yang dianggap tidak seimbang antara suami dengan istri dan dasar hakim dalam memutuskan besaran bagian masing-masing. Hasil atau kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama berpegang pada kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97 Ketentuan

[14]Burhanudin H.A., "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo", *Jurnal Verstek,* Vol. 1, No.2 (Juni 2013), hlm. 87-96

tersebut di atas, dimana pasal 97 yang menentukan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat separuh itu semua adalah ketentuan berdasarkan standart normal, dalam arti suami sebagai kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Bagaimana pembagian harta bersama setelah bercerai, apabila istri blebih dominan dalam hal mencari harta melalui putusan Pengadilan Agama Gresik No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs ditempuh dengan prosentase 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai istri seharusnya menjadi tanggungjawab suami justru istri yang membanting tulang mengumpulkan harta benda, sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri.[15]

Keeneam belas, Jurnal yang ditulis oleh Orien Effendi dengan judul Kontribusi Pemikiran *maqâṣid asy-syarī'ah* Ṭahir Ibnu 'Asyur Dalam Hukum Islam. membahas tentang *maqâṣid asy-syarī'ah*, menurut Ṭahir Ibnu 'Asyur. Sebagai gambaran Ṭahir Ibnu 'Asyur dengan para pendahulunya seperti Asy-Syaṭibi memilki perbedaan pandangan mengenai *maqâṣid asy-syarī'ah*, yang di mana jika para pendahulunya dalam pemikirannya masih bersifat situasional dengan keadaan zaman saat itu saja, di mana Ṭahir Ibnu 'Asyur justru sebaliknya, dalam pemikirannya tentang *maqâṣid asy-syarī'ah*, lebih kontemporer atau bersifat kekinian. Hasil dari penelitian ini adalah Pemikiran *maqâṣid* Ṭahir Ibnu 'Asyur

[15]Mochammad Nasichin, "Pembagian tidak Seimbang atas Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 2 (Desember, 2015).

lebih kepada pemikiran yang bersifat pembaharuan jika dilihat dari pemikiran *maqâṣid asy-syarī'ah* para pendahulunya, seperti Al-Gazali dan Asy-Syatibi. Karakateristik pemikiran *maqâṣid asy-syarī'ah* Ṭahir Ibnu 'Asyur lebih kepada cara penemuan atau penetapan suatu ketentuan hukum. Seperti dalam menentukan sebuah hukum yang masih bersifat universal yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian dari metode penetapan *maqâṣid asy-syarī'ah*, Ṭahir Ibnu 'Asyur dengan cara proses ijtihad *istiqrā'* dengan mefokuskan kepada, *bayāni*, *tarjīhi*, *qiyās*, *maqâṣid*, dan *ta 'abbudi*.[16]

Ketujuh belas, Jurnal yang ditulis oleh Abdulloh Munir dengan judul Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid *Asy-Syarī'ah* Ibnu Asyur. Penelitian ini fokus pada tiga masalah yakni realita perceraian yang terjadi di Indonesia, konsep *maqâṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur dan perceraian di depan sidang perspektif *maqâṣid asy-syarī'ah* Ibnu Asyur. Hasil dari penelitian bahwa Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membutuhkan analisis mendalam untuk mewujudkan kemaslahatan melalui tatanan syariat Islam yang berpedoman dari al-Qur'an dan Hadits. Secara umum konsep *maqâṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur dalam perceraian ditunjukkan dengan memaknai syariat Islam hakikat yang dapat dipahami oleh akan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga realita perceraian meningkat harus dikembalikan pada pemaknaan al-Qur'an dan hadits secara komprehensif melalui pertimbangan konsekuensi perceraian dan penetapan serta penegasan tata cara bercerai yang diatur oleh negara.

[16]Orien Effendi, Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Bilancia*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Adapun *maqâṣid asy-syarī'ah* dalam pemberlakukan cerai harus di depan sidang dapat dipahami melalui dua hal: pertama, prinsip-prinsip hukum islam yang mencakup; 1) tujuan disyariatkan perceraian meskipun hal halal yang dibenci adalah sebagai solusi terakhir yang dilandasi oleh alasan hukum tertentu dan dikabulkan oleh pengadilan. 2) perceraian harus dilandasi oleh tanggungjawab Bersama.[17]

Berikut merupakan beberapa perbedaan mendasar penelitian ini dengan peneitian-penelitian terdahulu. Secara garis besar penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan merupakan studi putusan mengenai *gono-gini* dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah harta bersama. Penelitian lain ada beberapa yang membahas secara umum implementasi pembagian harta bersama, dalam hal ini yang dikaji lebih mengarah kepada pola pemikirian/kerangka berfikir hakim dalam memutus pembagian harta bersama, penelitian ini yang sudah ditulis oleh Mesraini dalam bentuk laporan Jurnal, laporan penelitian dari Isnawati Rais. Penelitian yang ditulis oleh Mark E. Cammack membahas harta bersama dengan teknik perbandingan antara pelaksanaan di Indonesia dan California. Beberapa disertasi diantara yang ditulis Zahrowati secara umum membahas nilai keadilan pembagian harta bersama di pengadilan agama. Disertasi dari Aisyah Ismail meneliti pemahaman pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Maros, problemnya apakah sudah memenuhi asas keadilan atau belum. Disertasi dari Nurnazli meneliti putusan hakim pada tingkat Kasasi yakni putusan-putusan Mahkamah Agung, penelitian ini

[17]Abdulloh Munir, Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2 Juli 2019.

menghasilkan beberapa temuan mengenai hukum progresif dan menguatkan teori paradigma progresif Satjipto Rahardjo. Disertasi selanjutnya ditulis oleh Sultan, penelitian ini mengkaji keadilan yang dikaitkan dengan asas kebenaran formal kemudian dianalisis dari sudut pandang filsafat hukum Islam. Disertasi yang ditulis Zulfiani, berfokus pada pembagian harta bersama dalam kasus poligami berbasis keadilan dikaji dengan teori kemaslahatan dan keadilan dalam Islam. Jurnal dari Arun Pratama, meneliti percampuran harta bersama dan harta bawaan studi putusan di PA Semarang. Jurnal yang ditulis Sufirman Rahman, Nurul Qamar dan Muhammad Kamran, berfokus pada pembagian harta bersama pada kasus perkawinan poligami. Jurnal dari Burhanudin, meneliti pelaksanaan dan hambatan pembagian harta bersama di PA Sukoharjo. Jurnal ditulis oleh Muchammad Nasichin, membahas putusan PA Gresik dengan problem pembagian tidak seimbang harta bersama. Jurnal yang ditulis oleh Syiah Khosiyah meneliti keadilan pembagian harta bersama dengan teori keadilan distributif. Junral dari M. Beni Kurniawan meneliti putusan pengadilan Agama Bukit Tinggi, yakni bagaimana jika pembagian harta bersama berdasar kontribusi masing-masing.

Melalui penelaahan penelitian-penelitian tersebut didapatkan bahwa belum ada yang secara khusus membahas pembagian harta bersama dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam yang dalam hal ini lebih spesifik kepada Filsafat/Maqasid Muhammad Ṭahir Ibnu ‘Asyur.

Pada kajian pustaka tulisan dari Effendi dan Abdulloh Munir meskipun menggunakan konsep *maqâṣid* Ibnu ‘Asyur, akan tetapi objek yang dikaji berbeda

dngan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis. Dimana objek kedua jurnal tersebut adalah terkait zakat produktif dan perceraian di pengadilan, sedangkan penulis berfokus kepada harta bersama.

Perbedaan-perbedaan lainnya yakni problem yang dikaji, yakni problem penelitian ini terkait pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menentukan bagian harta bersama antara suami dan isteri, kemudian batasan-batasan harta bersama menurut hakim, serta keadilan yang terkandung di dalam putusan yang dikaji. Filsafat hukum Islam yang menyeimbangkan antara nas tuhan dan akal untuk menjadi sumber ajaran. Dengan demikian harapan sifat filsafat yang kritis dan konstruktif dapat memberikan suatu pemecahan masalah yang dibutuhkan di lingkungan akademis dan praktis.

B. Kerangka Teori

1. Harta Bersama dalam tinjauan adat di Indonesia

 Diskusi sepuar harta bersama memang menarik, hal ini ditandai dengan kajian literatur terkait harta bersama itu sendiri. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan masalah harta bersama tidak ditemukan sama sekali. Sehingga dapat disebut harta bersama merupakan kajian hukum keluarga yang muncul di Indonesia. Dengan kata lain kajian harta bersama adalah fikih khas produk Indonesia.

 Kendati demikian, belakangan ada upaya mencoba unutk mencari pembenaran konsep harta bersama melalui *syirkah*. Dalam artian, harta bersama merupakan harta yang dihasilkan dengan jalan bersama antara suami dan istri

sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan lainnya dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.[18]

Harta bersama secara etimologi adalah harta yang dimiliki secara bersama antara suami dan istri. Sedangkan secara istilah kita bisa mengambil salah stu definisi yang sering digunakan dalam sengketa harta bersama di Indonesia, yakni UU.No.1/1974 pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama".

Berdasarkan definisi di atas, Kita dapat memahami harta bersama yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya merujuk pada harta yang didapatkan secara bersama di dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dapat dikatakan harta-harta yang sudah ada sebelum terjadinya ikatan perkawinan dan dibawa oleh baik suami atau isteri kedalam perkawinan merupakan hak masing-masing sebagaimana adanya, tidak terkategorikan sebagai harta bersama.Demikian juga seperti harta warisan, meripakan hak masing-masing suami dan istri.

Pengertian harta bersama di atas secara garis besar memiliki kesama di seluruh wilayah adat di Indonesia, hanya beda penamaannya saja. Di Jawa disebut dengan *gono-gini*, di Aceh disebut *Hareuta Sihareukat*, di Minangkabau disebut *Harta Suarang*, di Bali dinamakan *Druwe Garbo*, di Sunda dinamakan *Guna-Kaja*, di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*.[19] Hal ini menunjukan

[18]Watni Marpaung, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 35.

[19]Isma'il Muhammad Sjah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri (Adat "Gono Gini" Ditindjau dari Sudut Hukum Islam"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 16.

eksistensi atau keberadaan harta bersama yang muncul dari sistem hukum adat di Indonesia. Dengan nama yang berbeda-beda akan tetapi memiliki garis besar yang mirip.

Bahwa pada umumnya harta bersama dimaksudkan untuk tiga hal: *pertama*, pencarian (harta benda) yang diusahakan secara bersama-sama. *Kedua*, pencaharian yang dihasilkan oleh seseorang, sedangkan yang lainnya tinggal di rumah untuk mengurus keperluan bersama. *Ketiga*, hasil dari harta benda milik masing-masing yang diusahakan bersama. Pendapat ini disampaikan oleh Hnery Lee A Weng dari Rancangan Undang-undang tentang Pernikahan Umat Islah Tahun 1958. Paparan dari Henry pada poin pertama dan kedua tampak materinya merupakan pembaruan dari hukum adat.[20]

Menurut hukum adat lama harta bersama hanya akan ada jika seorang isteri turut serta aktif dalam mengusahakan harta tersebut.[21] Artinya apabila istri tidak memiliki andil dalam mewujudkannya maka ia tidak mempunyai hak dalam harta yang diusahakan di dalam perkawinan.

Dengan demikian harta bersama di sini mencakup harta hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri, dan pendapatan atau hasil dari harta pribadi suami maupun istri, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama.

[20]Watni Marpaung, *Model*..., hlm. 38.
[21]*Ibid.*

Secara spesifik, dimana terkait pembagian harta bersama setiap wilayah adat memiliki perbedaan. Adanya sistem kekeluargaan memiliki pengaruh yang kuat terhadapnya. Oleh karenanya harta benda dalam perkawinan sebagai salah satu akibatnya, dengan sendirinya tidak lepas dari kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang ada.[22]

Mengenai sistem kekeluargaan yang berlaku dalam adat di Indonesia setidaknya dapat dikelompokan menjadi 3:

a. Sistem kebapakan (Patrilineal)
b. Sitem keibuan (matrilineal)
c. Sistem kebapak-ibuan (parental/bilateral)

Dalam sistem keluarga yang bersifat kebapakan, seorang isteri karena perkawinan ia dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenk moyangnya, saudaranya sekandung, saudara sepupunya dan lainnya. Sejak dimulainya ikatan perkawinan ia masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut nasabnya harus dihubungkan dengan ayahnya (suami).[23]

Corak yang utama perkawinan patrilineal ialah perkawinan dengan *jujuran*, seolah-olah isteri dibelioleh keluarga suaminya dengan sejumlah uang. Oleh karena itu di *Gayo* dinamakan perkawinan *juwelen* atau *onjong*, sedang di Batak dinamakan *jujuran* atau *parunjuk*/*antaran*/*tuhor boli*.

[22]Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 130.

[23]*Ibid*., hlm. 131.

Sifat keibuan atau sistem kekeluargaan matrilineal, sistem ini hanya terdapat di Minangkabau. Meskipun kebalikan dari sistem patrilineal, akan tetapi tidak berarti bahwa suami sesudah kawin masuk keluarga istri atau keluarganya, hanya anak-anak yang lahir melalui perkaiwnan tersebut dinisbatkan kepada ibunya (nasab). Ayah pada hakikatnya tidak memiliki kekuasaan pada anaknya. Jadi letak perbedaan antara patrilineal dan matrilineal bukan pada status suami, melainkan pada anak-anaknya. Meskipun suami mendapatkan hibah dari isterinya berupa sejumlah uangatau barang, justru biaya yang digunakan untuk keperluan rumah tangga biasanya diambilkan dari milik keluarga istri. Milik tersebut dikuasi oleh mamak sebagai kepala waris, yakni seorang laki-laki dari keluarga istri, ialah yang lebih berkuasa terhadap anak-anak tadi.[24]

Kekeluargaan yang menggunakan sistem kebapak-ibuan (parental/bilateral) pada umumnya terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh(kecuali Gayo dan Alas), Sumatera Selatan pada umumnya, Sulawesi, Ternate dan Lombok.[25]

Sistem kekeluargaan bilateral pada hakekatnya tidak ada perbedaan kedudukan suami dan isteri dalam keluarga masing-masing. Suami sebagai akibat perkawinan menjadi keluarga istri di samping tetap sebagai anggota keluarga orang tuanya, demikian juga si istri.

[24] *Ibid*. hlm. 132.
[25] *Ibid*.

2. Pengertian Harta Bersama dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Harta bersama merupakan adat yang berlaku di Indonesia, meskipun secara umum memiliki sebuatan yang berbeda. Sebagai contoh, harta bersama di Aceh biasanya disebut dengan istilah *hareuta sihareukat*, di bali ada istilah *druwe garbo*,[26]*harta suorang* di Minangkabau, *guna kaya* tau *tumpang kaya* atau *raja kaya* di Sumedang, *harta pencaharian* di Jakarta, barang *gana* atau *gono-gini* di Jawa Tengah, *barang berpantangan* di Kalimantan, *barang cakar* di Bugis/Sulawesi, dan di Madura disebut dengan *ghuna-ghuna*.[27]

Harta bersama ini sekarang telah diambil dan dipositivisasi menjadi peraturan negara dalam rangka memfasilitasi para pencari keadilan. Terutama bagi umat Islam. Sebelumnya masalah harta bersama tidaklah disinggung secara tegas oleh nas, juga beberapa ulama klasik/konvensional tidak membahas mengenai hal tersebut. Dengan adanya peraturan yang jelas, sengketa harta bersama seharusnya menemukan jalan keluar.

Di Indonesia harta bersama diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata BAB VI, Pasal 119-138).[28] Peraturan dua yang awal

[26]Aulia Muthiah, *Hukum* ..., hlm. 134.

[27]Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih* ..., hlm. 180.

[28]Ishana Hanifah (ed), *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cet. I, (Jogjakarta: Laksana, 2014), hlm. 34-35.

berlaku di Pengadilan Agama bagi orang muslim sedang peraturan yang terakhir berlaku di Pengadilan Negeri bagi orang selain beragama Islam.

Peraturan yang akan menjadi acuan dalam tulisan ini hanyalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama dibahas pada pasal 35- 37. Pengertian harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 35 ayat (1) adalah:

"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".[29]

Ayat (2) memberikan penegasan mengenai pemisahan dan perbedaannya dengan harta yang diperoleh dari hadiah (hibah) atau warisan:

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".[30]

Penggunaan harta bersama dilakukan dengan persetujuan dua belah pihak, sebagaimana pasal 36 ayat (1):

"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".[31]

sedangkan pasal 36 ayat (2), mengenai pentasharufan harta bawaan:

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".[32]

[29]Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,"*Himpunan* ..., hlm. 143.

[30]*Ibid*.

[31]*Ibid*.

[32]*Ibid*.

Pasal 37 berbicara mengenai penyelesaian sengketa harta bersama:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing".[33]

3. Pengertian Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Peraturan kedua yang menjadi hukum materiil di lingkungan Pengadilan Agama (PA) untuk masalah harta bersama adalah Kompilasi Hukum Islam. Tidak seperti undang-undang perkawinan yang menjadi aturan khusus dan hanya membahas tentang perkawinan, KHI ini membahas sebagian besar aspek-aspek hukum perdata bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Terciptanya KHI ini menjadi wujud kepedulian Mahkamah Agung juga beberapa kalangan lainnya, dimana terasa adanya kelemahan terkait hukum Islam yang diterapkan di PA yang cenderung simpang siur dalam hampir setiap persoalan. Demi mengatasinya perlu satu buku yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan di PA.[34]

Harta bersama dalam KHI diatur pada pasal 85 – 97. Definisi harta bersama disinggung dalam aturan umum pasal 1 huruf f, yakni:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".[35]

[33]*Ibid*.

[34]Aulia Muthiah, *Hukum* ..., hlm. 40.

[35]Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,"*Himpunan* ..., hlm. 86.

Pada pasal 85 disinggung mengenai eksistensi atau keberadaan harta bersama di dalam perkawinan. Pada pasal 86, mengenai hubungan atau status harta suami dan harta isteri. Pasal 87 menyinggung status harta bawaan dan harta yang diperoleh suami isteri dari hibah, sodaqah atau lainnya. Pasal 88 mengenai tempat penyelesaian senketa harta bersama. Pasal 89 dan 90, terkait pemeliharaan harta bersama. Pasal 91 terkait bentuk dan rupa harta bersama. Pasal 92 dan 93 terkait pentasharufan atau penggunaan harta bersama. Pasal 94 terkait status harta bersama bagi yang memiliki isteri lebih dari seorang. Pasal 95 terkait sita jaminan dalam sengketa harta bersama. Pasal 96 terkait pembagian harta bersama akibat kematian dan pasal 97 yakni menyinggung terkait jumlah/porsi atau besaran pembagian harta bersama.

Disebutkan dalam KHI terkait penyelesaian harta bersama bagi orang Islam harus diajukan kepada Pengadilan Agama sebgaimana dalam pasal 88, disebutkan bahwa:

"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".

Sedangkan besaran pembagiannya tercantum dalam pasal 97:

" Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

4. *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pandangan Syekh Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur

a. Biografi Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur

Muhammad Ṭahir Ibnu 'Asyur lahir a pada bulan Jumadil Ula tahun 1298 H. Bertepatan dengan bulan September tahun 1879 M. di Tunisia di Afrika Utara, terletak di pesisir laut tengah berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, dan Libya di selatan dan timur. Nama lengkapnya adalah Muhammad aṭ- Ṭahir Bin Muhammad Bin Muhammad aṭ- Ṭahir Bin Muhammad asy-Syaziliy Bin Abdul Qadir Bin Muhammad Bin Asyur. Muhammad Bin asyur (wafat 1393 H) yang menjadi rujukan klan Alu Asyur dilahirkan di Sale, pantai barat Maroko setelah ayahnya, Asyur, yang berasal dari kalangan Asyraf Andalusia melarikan diri ke sana ketika terjadi peristiwa pengusiran dan inkuisisi terdahap umat Islam.[36]

Sedangkan ibunya adalah putri Muhammad al-Aziz Bin Muhammad al-Ḥabib Bin Muhammad at-Ṭayyib Bin Muhammad Bin Muhammad Bu'atur dan terus bersambung hingga Abdul Kafi Bu'atur, salah seorang keturunan Usman Bin Ibnu Asyur dipandang sebagai tokoh pertama yang memberikan batasan istilah bagi maqasid asy-syarī'ah. Meskipun ia tidak mengemukakan batasan *maqâṣid asy-syarī'ah* sebagai satu kesatuan secara khusus dan lugas, tetapi dapat dipahami dari kategorisasi *maqâṣid asy-syarī'ah* menjadi *maqâṣid asy-syarī'ah*

[36]Orien Effendi, Kontribusi ..., hlm. 256.

umum dan *maqâṣid asy-syarī'ah* khusus yang disertai dengan batasan istilah untuk masing-masing kategori.[37]

Keilmuan yang pertama Ibnu 'Asyur pelajari adalah Al-quran dan menghafalnya kepada Syekh Muhammad al-Khiyari di mesjid Sayyidi Abi Hadid yang berdekatan dengan rumahnya. Pada usia 14 tahun Ibnu 'Asyur masuk universitas Zaitun. Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu 'Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badr al-Kafy, Ibnu 'Asyur belajat darinya Qaedah-qaedah bahasa arab, Syekh Ahmad Jamaluddin, Ibnu 'Asyur membaca kepadanya (al-Qatr) dalam disiplin nahwu dan (ad-diry) fiqh Maliki, Syekh Salim Bawahajib beliau adalah Faqih, Ahli bahasa, sastra dan mumpuni dalam ilmu matematika, sejarah dan geografi.

Rekam jejak kebesarannya juga terlihat dalam perjalanan karirnya di bidang hukum dan lembaga fatwa yang terus menanjak hingga diangkat menjadi Mufti Agung kemudian Syekh Islam mazhab Maliki. Ia juga seorang penulis produktif; karya tulisnya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik berupa buku maupun makalah dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai media cetak baik di dalam maupun di luar negeri.[38]

Karir Muhammad at-thahir Bin Asyur di bidang hukum dan lembaga fatwa dimulai tahun 1911 M, ketika diangkat menjadi hakim anggota pada Pengadilan Agraria, dua tahun kemudian menjadi Hakim Ketua. Selanjutnya ia dilantik menjadi Mufti mazhab Maliki pada tahun 1923 kemudian menjadi Mufti Agung

[37]*Ibid*.
[38]*Ibid*. hlm. 257.

setahun setelah itu, lalu pada 23 Muharam 1351 H bertepatan dengan 28 Mei 1932 kepadanya disematkan gelar Syekh Islam Mazhab Maliki untuk jabatannya sebagai Ketua Majlis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki.[39] Selain diakui dalam bidang hukum ia juga mendapt tempat di hati cendikiawan dalam bidang pendidikan. Justru bidang lebih dahulu sebagai karir Ibnu Asyur yakni dimulai pada tahun 1899 M.

b. Definisi *Maqâṣid asy-syarī'ah* Perspektif Ibnu 'Asyur

Maqâṣid asy-syarī'ah merupakan alat untuk menggali tujuan dan hikmah penetapan hukum syara', yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kajian ushul fiqh dan wacana hukum Islam. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa elastisitas syariah Islam sangat ditentukan oleh seberapa maqasid as-syariah direalisasikan dalam menjawab dinamika permasalahn hukum Islam.[40]

Maqâṣid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata yang digabung sehingga menjadi bentuk idhafah yakni kata maqasid dan kata *al-syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata maqṣad, yang terbentuk dari kata/kalimah fiil madhi qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan – wa maqṣad, yang secara etimologi berarti niat, maksud, atau tujuan.[41] Adapun kata "*asy-syarī'ah*" berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, *asy-syarī'ah* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang

[39]*Ibid*. hlm. 258.

[40]Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1.

[41]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 25, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1123.

diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad yang mencakup akidah, muamalah, dan akhlak.[42]

Maqâṣid asy-Syarī'ah menurut Ṭahir Ibnu 'Asyur (Ibnu Asyur) sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيد خل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها[43]

"Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar pen-*tasyrī'*-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqâṣid* adalah karakteristik syari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an."

Ibn 'Ashur menyebutkan poin-poin *maqâṣid asy-syarī'ah* yang dikehendaki oleh syara' melalui pelaksanaan syariah Islam, serta membaginya menjadi dua kelompok penting, yakni *maqâṣid asy-syarī'ah al-'āmmah* dan *maqâṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah*. Berikut akan dibahas mengenai pemikiran maqāsid yang dimaksudkan

1.) *Maqâṣid asy-syarī'ah al-'āmmah*

Menurut Ibn 'Ashur, yang dimaksud dengan *maqâṣid asy-syarī'ah al-'āmmah* adalah

[42]Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 196.

[43]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2011), hlm. 82.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة[44]

"Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus."

Selain itu Ibnu Asyur juga mengemukakan apa yang dimaksud dengan maksud umum dari pada tasyri':

أنّ المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة, واستدامت صلاحه بصلاح المهيمن عليه,وهو نوع الانسان, ويشمل صلاحه صلاح عقله, وصلاح عمله, وصلاح ما بين يديه من موجودة العالم الذي يعيش فيه

Maqāṣid asy-syariah pada dasarnya bisa kita kelompokan menjadi dua, yakni *maqâṣid asy-syarī'ah* dengan makna sebenarnya (hakikat) dan *maqâṣid asy-syarī'ah* dengan makna kebiasaan yang sudah berlaku secara umum, meskipun demikian keduanya tetap disyaratkan adanya sifat tetap (tidak berubah), terlihat secara panca indera, jelas batas-batasnya dan seimbang.

Maqâṣid asy-syarī'ah dengan makna sebenarnya (hakikat) tiada lain yaitu keberadaanya wujud secara nyata pada dirinya sendiri, dimana akal pada umumnya dapat mengetahui keberadaannya unutk kemaslahatan. Dengan ketentuan hal itu dapat diketahui apakah mendatangkan suatu kemanfaatan umum atau suatu bahaya. Kemampuan akal unutuk mencapainya adakalanya bisa melalui adat atau peraturan yang sudah ada. Semisal mengetahui sifat adil itu baik, permusuhan itu buruk.[45]

[44]*Ibid*.
[45]*Ibid.* hlm. 83.

Adapun *maqâṣid asy-syarī'ah* dengan makna adat yang berlaku umum, dimana adanya kebanyakan orang menyeleksi hal-hal dengan mencari adanya kebaikan di dalamnya, sehingga dengan adanya penyeleksian tersebut dapat terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat umumnya. Sepertinya kebaikan yang mereka sepakati sebagai perbuatan yang sebaiknya dilakukan oleh mereka, atau misal adanya hukuman pidana bagi pelakunya yakni untuk mencegah ia melakukan lagi atau orang lain ikut melakukannya.[46]

Kedua *maqâṣid* tersebut oleh Ibnu Asyur ditentukan beberapa syarat yakni *aṡ-ṡubut, aẓ-ẓuhur, al-inḍibaṭ,* dan *al-iṭirad*, yang dimaksud dengan *aṡ-ṡubut* adalah tetapnya keberadaannya atau jika memang hanya dugaan setidaknya itu memiliki hasil yang dekat dengan tetapnya *maqāsid*.

Maksud dari *aẓ-ẓuhur* adalah jelas keberadaannya, sekiranya ulama tidak memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan maknanya dan tidak adanya kerancuan. Seperti menjaga nasab yang menjadi maksud disyariatkannya nikah.[47]

Maksud dari *al-inḍibaṭ* yakni memiliki makna pasti dengan batasan-batasannya sebagai definisi sehingga tidak akan melebihi atau kurang dari batas tersebut. Perkiraannya dengan kadar maslahat yang terkandung dimana maksud daripada syariat dapat diperkirakan tanpa adanya keraguaan.[48]

Maksud dari *al-iṭirad* yakni maknanya tidak diperdebatkan dari segala arah, golongan dan masa. Seperti kemampuan dalam berinfak, atau maksud

[46]*Ibid*. hlm. 84.
[47]*Ibid*.
[48]*Ibid*. hlm.85.

dari *kafaah* (selevel) yang disyaratkan ketika akan menikah menurut pendapat Imam Malik.

Bagi seorang ahli fikih atau ahli hukum maka ketika dia mampu memahami suatu tujuan dari syariat hendaknya terus menggalinya sampai ia menemukan apa yang menjadi maksud tersebut. Seperti contoh larangan memandikan orang yang meninggal secara syahid ketika berjihad. Rasulullah SAW menyabdakan bagi orang yang mati syahid, sesungguhnya besok ketika hari kiamat darahnya yang mengalir akan tetapi membawa bau minyak misik. Berdasar hadis ini kebanyakan orang menyangka alasan kenapa orang yang meninggal syahid ketika berjihad tidak boleh dimandikan karena agar darahnya tetap ada pada luka yang ia alami pada waktu ia dibangkitkan di hari kiamat, padahal alasan sebenarnya bukan demikian, sebab ketika ia dimandikan oleh orang yang tidak tahu, lupa atau bahkan disengaja maka dengan alasan seperti di atas orang yang meninggal secara syahid tidak akan jadi mendapatkan keutamaan. *'illat* (alasan) sebenarnya dari kejadian di atas karena orang-orang pada waktu terjadinya peperangan sedang sibuk dari pada memandikan orang-orang yang meninggal di dalamnya sehingga Allah mengetahui akan terjadinya hal tersebut setiap kali ada peperangan, sehingga mereka dikuburkan bersama dengan luka dan darah yang masih utuh. Sebagai balasan bagi mereka Allah memberikan balasan keutamaan pada hari kiamat.[49]

[49]*Ibid*. 89.

Terkadang hukum yang datang membawa makna yang tidak dapat dicapai atau ditemukan. Seperti perintah menghadap kiblat ketika salat, bertayamum, mencium hajar aswad. Kita hanya perlu melakukan sebagaimana adanya dan menyakini bagian dari ritual ibadah yang tidak patut unutk diungkapkan maksud dari syara' atau menakwilnya.

Terdapat ruang lingkup dari pada maqasid as-syariah al-ammah, yakni:[50]

a.) *Al-Fiṭrah* (fitrah)

Di dalam Q.S. Ar-Rum: 30 Allah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus".

Kata fitrah oleh Ibnu Asyur diambil dari ayat tersebut. Fitrah yang dimaksud adalah suatu keadaan penciptaan pertama kali yang diciptakan Allah kepada makhluknya. Dikatakan "fitrah manusia", maka maksudnya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia secara lahiriyah atau batiniyah.[51]

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan fitrah secara istilah. Ibnu 'Asyur memberikan definisi, fitrah merupakan keadaan pertama manusia yang tercermin pada nabi Adam as. Ia bisa menerima kebaikan dan konsistensi. Sebagaimana firman Allah "*manusia itu*

[50]*Ibid*. hlm. 91-227.
[51]*Ibid*. hlm. 94.

dulunya satu ummat...". tauhid, petunjuk dan kebaikan adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Lebih jauh lagi dalam definisinya, fitrah merupakan suatu aturan yang dibuat Allah bagi semua makhluk.[52] Bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri.[53]

Fitrah sebagai dasar dari pada maqasid syariah yakni:

- *Maqâṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah*, tujuan penting berdasarkan fitrah adalah tujuan menentukan hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersaman terciptanya pemilik hak, saling mengiringi antara hak dan yang mempunyai hak.
- *Maqâṣid asy-syarī'ah al-'āmmah*, tujuan umum berdasarkan fitrah yakni bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikāyah*) syarīah dan tujuan umum *syarīah*.

Melalui pijakan yang bernama fitrah ini, Ibnu „Asyur lantas berusaha mengembangkan teorinya. Ia menjelaskan bahwa asas fitrah adalah asas yang paling adil dibagikan kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama dan letak geografis. Oleh karena fitrah manusia berlaku *syāmil* (menyeluruh/umum) kepada seluruh manusia.

[52] Thoriqudin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Persoektif Maqāṣid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 50.

[53]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid*..., hlm. 259.

b.) *As-Samāhah* (Toleransi)

Al-samāhah menurut Ibn ‘Ashur bermakna *al-‘adl* atau *at-tawassuṭ* (dalam bahasa hukum artinya posisi antara kesempitan dan kemudahan, moderat, atau seimbang). Ibn Asyur menyatakan bahwa al-samāhah merupakan awal dari sifat-sifat syariah dan *maqâṣid* terbesarnya. *As-samāhah* yang kemudian dimaknai secara terminologis oleh Ibn ‘Ashur sebagai “kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit”, disifati sebagai hal yang menghilangkan bahaya dan kerusakan. Dikatakan sebagai “kemudahan yang terpuji” karena dalam kemudahan yang dimaksud tidak mengandung unsur kemudharatan. Menurutnya, Allah memberi sifat kepada kaum muslimin sebagai “*ummatan wasaṭan*” karena kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk selalu menegakkan syariah Islam, sedangkan di dalam syariah tersebut terkandung doktrin *as-samāhah*.[54]

Ibn ‘Ashur mengatakan bahwa hikmah adanya *as-samāhah* dalam syariah Islam adalah karena Allah menjadikan agama ini (Islam) sebagai agama fitrah. Dan fitrah mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima keadaan tersebut. Dan Allah menghendaki syariah Islam sebagai syariah yang mudah dilaksanakan oleh umat manusia. Karena adanya sifat *as-samāhah* dalam Islam menjadikan kecenderungan orang untuk menerima Islam dan

[54] Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Syari’ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 1 (April, 2017). hlm. 477.

syariahnya, karena sifat tersebut merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang di alam semesta. Sehingga secara induktif, dapat diketahui bahwa *as-samāhah* dan kemudahan adalah bagian dari *maqâṣid* agama.[55]

c.) *Al-Maṣlahat* (Maslahat)

Maslahat merupakan perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya kepada khalayak umum maupun individu. Maslahat dalam muamalah moderen bersifat abadi, mayoritas, bersifat umum atau khusus. Yang dimaksud abadi adalah ia berturut-turut keberlangsungannya. Mayoritas adalah keadaan yang mendominasi. Umum adalah manfaat atau kebaikan dapat dirasakan oleh seluruh umat tidak hanya perseorangan.[56]

Maslahah khusus adalah kebaikan atau manfaat yang dirasakan oleh segelintir orang, dimana diusahakan oleh suatu individu dengan tujuan untuk dirinya sendiri akan tetapi bermuara pada masyarakat umum. Maslahat ini pada dasarnya tujuan pribadi, akan tetapi hal itu memiliki konsekuensi logis yang kemudian menjadi kemaslahatan umum. Seperti berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta bagi orang yang boros.

d.) *Al-Musāwah* (Kesetaraan)

Secara etimologis, *al-musāwah* memiliki makna kesetaraan, kesamaan dan keseimbangan. Ibn Ashur menegaskan bahwa salah satu

[55]*Ibid*. hlm. 478.
[56]*Ibid.* hlm. 51.

tujuan syariah Islam adalah terwujudnya kesetaraan (*al- musāwah*) dalam kehidupan serta menghilangkan apa yang disebut sebagai *at-tafāwut* (ketidakseimbangan). Kesamaan asal penciptaan dan aqidah menjadi landasan argumen Ibn ‘Ashur dalam menetapkan *al-musāwah* sebagai bagian dari *maqâṣid asy-syarī’ah*. Menurut Ibn ‘Ashur, manusia di alam semesta ini memiliki hak hidup yang sama tanpa memandang warna kulit, golongan darah, ataupun kebangsaannya. Karenanya syariah Islam diturunkan untuk memelihara hak-hak kesetaraan tersebut.[57]

Al-musāwah atau kesetaraan menurut Ibn ‘Ashur memiliki kedudukan sebagai fondasi (*al- aṣl*) dalam syariah Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan dalil khusus untuk mendukung legalitasnya. Ibn ‘Ashur mencontohkan bahwa seringkali al-Qur’an dalam beberapa seruannya terkadang hanya disebutkan dengan menggunakan bentuk kata *mużakkar* (yang dalam bahasa Arab ditujukan untuk kaum laki-laki), namun berlaku juga bagi kaum perempuan. Hal tersebut menurutnya membuktikan bahwa sumer-sumber syari’ah Islam mengakui adanya kesetaraan atau prinsip *al-musāwah*, yang dalam contoh tersebut dimaksudkan sebagai kesetaraan dalam konteks gender.

Adapun ketika terdapat beberapa dalil yang tampak tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan, misalnya tentang hukum kewarisan serta hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan antara muslim dengan non muslim seperti hukum *qiṣāṣ*, Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa

[57]*Ibid*. hlm. 480.

syari'ah memiliki tujuan lain yang sejalan dengan kemaslahatan. Itulah yang ia maksud bahwa kesetaraan atau prinsip *al-musāwah* yang dijadikan sebagai bagian dari *maqâṣid asy-syarī'ah* adalah kesetaraan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i.[58]

e.) *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Makna hurrīyah menurut Ibn 'Ashur adalah kebalikan darimakna *'ubūdiyah* (penghambaan), yakni suatu tindakan orang berakal dalam kondisi yang sesungguhnya tanpa bergantung kepada keridaan pihak manapun. *Hurrīyah* juga berarti suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan tindakan sekehendak dirinya tanpa adanya penghalang. Menurut Ibn 'Ashur, *hurrīyah* menjadi bagian dari *maqâṣid asy-syarī'ah* karena risalah Islam diturunkan untuk menghapus penghambaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Salah satu contoh yang mencerminkan hal tersebut tampak pada beberapa bentuk hukuman untuk membebaskan budak dalam fiqh jinayah, juga dalam adanya statemen tidak adanya paksaan menjalankan agama dalam al-Qur'an. Karena hakekatnya semua manusia dan makhluk di alam semesta terlahir bersamaan dengan hak kebebasannya yang ia bawa hingga akhir hayatnya.[59]

Pada intinya, semua bentuk kebebasan dalam pemikiran Ibn 'Asyur menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan baik kepada

[58]*Ibid*.
[59]*Ibid*.

pihak lain maupun kepada diri sendiri. *Hurrīyah* dalam konteks inilah menurut Ibn Ashur yang menjadi bagian darimaqāsid *asy-syārī'ah*, yakni *hurrīyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah serta kebebasan yang tidk bertentangan dengan kemaslahatan.[60]

2.) *Maqâṣid asy-syarī'ah al-Khāṣṣah*

Definisi *maqāsid* asy-syārī'ahkhaṣṣah menurut Ibn 'Ashur adalah:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, او لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة[61]

"Hal-hal yang dikehendaki oleh pembuat syari'ah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam Tindakan-tindakan mereka yang khusus."

Definisi di atas menjelaskan bahwa dalam *maqâṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah* pun tetap memiliki cakupan kemaslahatan luas, hanya saja kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui Tindakan-tindakan yang khusus. Jadi yang membedakan antara *maqâṣid asy-syarī'ah* '*āmmah* dan *khāṣṣah* hanyalah sifat dari tindakan yang dilakukannya, bukan cakupan kemaslahatan yang dihasilkan. Dalam konteks *maqāsid asy-syārī'a khāṣṣah* ini, Ibn Ashur berbicara tentang maksud yang hendak dicapai dalam masalah yang khusus seperti maqasid dalam hukum keluarga, hukum properti, serta hukum peradilan.[62]

[60]*Ibid*. 481.
[61]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid* ..., *Ibid*. hlm. 146.
[62]Chamim Tohari, "Pembaharuan…, hlm. 477

a.) Macam-macam Hak dan Pemilik Hak

Penentuan hak merupakan asas yang paling agung. Ibnu Asyur melalui ini melakukan pentasyrian dalam bidang muamalah/ hubungan antar manusia, sehingga segala sesuatu yang memng seharusnya pada tempatnya dapat dapat tersampaikan kepada pemiliknya. Proses hukum dan pengadilan demikian adanya, akan menjadi lebih mudah dengan adanya asas tersebut.

Melalui Q.S. al-Baqarah: 29 manusia dapat mengetahui dan memahami bahwa seluruh yang ada di bumi diciptakan oleh Allah baginya, akan tetapi karena keumuman nas menjadi masalah ketika manusia antara sebagian dengan yang lainnya ingin mengambil haknya. Ibnu Asyur mengatakan di dalam kitabnya, untuk menyelesaikan hal itu syariat telah memberikan jalan keluar untuk penentuan bagi para pemilik hak.[63]

Berikut adalah penjelasan mengenai sumber hak didapatkan, dimana Ibnu Asyur menyimpulkan dua hal yakni bisa melalui *takwīn* (mencipptakan) dan *tarjīh* (mendahulukan). *Takwīn*, dimana hak pada dasarnya sudah dibuat dan ditentukan oleh sang pencipta berbarengan dengan pemilik haknya, sehingga ini menjadi hak yang paling dasar dan utama di antara yang lainnya.

[63]Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid*...hlm. 261-262.

Tarjīh merupakan suatu bentuk mewujudkan hak dengan cara mengunggulkan atau mendahulukan dari yang lain, bisa melalui dasar akal untuk menggunggulkan salah satunya dan juga bisa melalui hujah kesepakatan atau suara paling banyak di antara manusia.

Berikut tingkatan-tingkatan hak atau pembagian hak dari sudut pandang yang paling kuat bagi pemilik hak. Ibnu Asyur membagi 9 (sembilan) tingkatan:[64]

Pertama, merupakan hak dasar yang diperoleh melalui jalur *takwin* yakni asal pembuatan. Seperti hak menggunakan anggota badan, berfikir, makan, tidur dan lainnya. Masuk dalam kategori ini seperti halnya ibu yang melahirkan bayinya. Sehingga segala hal yang muncul dari sesuatu orang yang memiliki andil untuk mewujudkannya memiliki hak terhadapnya, seperti anak-anak hewan ternak maka dia menjadi hak pemilik hewan ternak tersebut.

Kedua, hak ini mendekati pada hak derajat pertama, akan tetapi ada yang membdakannya dari segi objek yang ditentukan oleh syariat atau kesepakatan. Seperti hak seorang bapak/ayah dari pada anak-anaknya sehingga secara nasab bisa dinisbatkan kepadanya. Hal terjadi dengan beberapa alasan, adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, perempuan terpenuhi dan terpelihara kebutuhannya dari laki-laki (suami), selama pernikahan perempuan hamil, maka sebab dari inilah suami tadi bisa dianggap sebagai bapak dari anaknya.

[64]*Ibid*. hlm. 263-268.

Ketiga, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan sesuatu atau mewujudkannya. Hak ini sesuai atau tergantung dengan kemauan orang-orang apakah mau mengambil dan memanfaatkan atau tidak. Seperti mencari air, berburu dan lainya.

Keempat, memperoleh sesuatu melalui kekuasaan dan kekuatan. Hak ini berbeda dengan hak yang ketiga dan sangat jelas, apalagi ketika masa krisis atau sedang berlangsungnya kondisi yang tidak kondusif karena kekacauan atau pemberontakan.

Kelima, mendapatkan hak dengan cara mendahului (orang yang lebih cepat) terhadap sesuatu tanpa harus mengeluarkan usaha lebih. Seperti tempat-tempat di pasar yang bukan milik dari pemilik toko, tempat orang beli/antri, tempat duduk di masjid, persediaan air bagi musafir atau lembah-lembah yang berisi air dan tidak ada pemiliknya.

Keenam, pemilik hak memperoleh haknya dengan cara mentarjih atau mengunggulkan diantara para pemilik hak yang lain, karena adanya kemungkinan banyaknya orang yang memiliki hak yang sama. Seperti hak hadhanah (hak asuh anak).

Ketujuh, pada tingkatan nomor tujuh hak diperoleh dengan cara mengganti sesuatu atau tukar menukar dengan cara menyerahkan barang yang akan ditukarkan kepada pemilik barang yang ingin dimiliki serta mendapat ridhanya. Menurut Ibnu Asyur hak ini paling banyak berlaku di antara manusia (muamalah).

Kedelapan, hak yang didapatkan setelah meninggalnya dan habisnya pemilik hak sebelumnya, pemilik hak selanjutnya dilihat dari orang yang paling dekat dengannya (dengan adanya sebab pertalian tertentu yang mengikat), dalam Islam sebab-sebab tersebut adalah nasab, perkawinan dan wala'. Seperti anak yang mewarisi harta orang tuanya yang meninggal. Ketika 3 sebab yang mengakibatkan bisanya seseorang mewarisi tersebut sudah tidak ada maka harta tersebut kembali kepada umat atau baitul mal. Menurut Ibnu Asyur hal ini merupakan syariat paling adil di antara yang lain dalam pembagian warisan karena mempertimbangkan kedekatan (*qarabah*) kerabat asli dan tidak melihat dari segi mahabbah (kecintaan) atau yang lainnya.

Kesembilan, hak yang diperoleh murni keberuntungan tanpa adanya usaha, hal ini oleh Ibnu Asyur dianggap hak yang paling rendah derajatnya. Para ulama berbeda pendapat terkait derajat ini, sehingga beberapa contoh yang disampaikan juga dari sebagian ulama. Seperti undian atau lot dalam pembagian.

b.) *Maqâṣid* Pentasharufan Harta

Para ulama sepakat bahwa menjaga harta termasuk dalam kaidah kuliyah dari pada syariat yang mana menjadi bagian dalam maqasid dharuriyat, sedangkan pertumbuhan harta juga cara memutarkannya adalah perkara hajiyat seperti perdagangan dan jasa. Ibnu Asyur mengatakan dalam masalah harta yang paling penting adalah menjaga harta milik umat. Menjaganya tentu dengan menggunakan cara yang tepat baik harta yang sifatnya kepemilikan umum atau individual dan juga perlu

menentukan cara yang tepat untuk memutarkannya.[65] Tujuan baik adanya menjaga harta kepemilikan umum dan juga kepemilikan khusus adalah untuk kesejahteraan umum. Meskipun harta yang dimiliki secara khusus pada akhir muaranya memiliki imbas kepada umat atau kesejahteraan umum.

Mencapai kesejahteraan umum dan individual ada dua jalan yakni jalur *at-Tamlik* (memiliki) dan *at-Takassub* (bekerja). Sebab-sebab kepemilikan ada 3, yakni mengklaim sesuatu yang tidak ada pemiliknya (bumi mati/tanah kososng), bekerja, dan barter. Jalur tamlik atau memilik adalah memperoleh atau mendaptkan sesuatu dengan cara menghasilkan seperti memproduksi, mengganti (barter) hal ini juga bisa berupa jasa sebagai bentuk upah. Pada dasarnya untuk menjadikan suatu barang berstatus milik (hak milik) secara *basyary* (cara/usaha manusia) sayogyanya sesorang mempunyai kesungguhan dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keselamatannya.[66]

Takassub yakni mengusahakan untuk mewujudkan suatu barang guna menutupi kebutuhan. Bisa dengan pekerjaan fisik, atau kerelaan orang lain. Sumber dari *takassub* ada 3 yaiu bumi, pekerjaan dan harta cadangan/simpanan.[67]

Maksud syar'i dalam permasalahan *mal*/harta benda ada lima yaitu:[68]

[65] *Ibid*. hlm. 297-298.
[66]*Ibid*. hlm 302.
[67]*Ibid*. hlm. 304.
[68]*Ibid*. hlm. 306 .

- perputaran harta (*ar-rawāj)*
- kejelasan harta (untuk menghindari sengketa)
- penjagaan
- ketetapannya (tetap pada pemiliknya tanpa adanya resiko, kontroversi). Hal ini ada 2 tujuan yakni untuk menentukan apakah pemiliknya satu atau lebih, sehingga tidak ada nantinya saling klaim dan kntroversi. Kedua, agar pemilik harta bebas menggunakan hartanya tanpa merugikan pihak lain. Ketiga, tidak mengambil hak milik orang lain tanpa ridhonya.
- keadilan di dalamnya (dihasilkan bukan dari cara yang zalim)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi berbagai macam aspek yang merupakan satu kesatuan dengan penelitian itu sendiri. Ia merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memaparkan ide dengan cara yang rasional dan sistematis, berikut beberapa aspek yang meliputi metode penelitian:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi Putusan Pengadilan Agama Bantul. Studi putusan pengadilan lebih diorientasikan untuk memberikan anotasi (eksaminasi) atas hasil argumentasi hukum yang terdapat dalam putusan hakim atau pengadilan. Argumentasi hukum tersebut terdapat pada pertimbangan-pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam mengkonstruksi putusannya.[1]

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan filsafat hukum Islam/ maqasid. Pendekatan ini akan menjadi sudut pandang dalam membahas putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantul Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul, D.I.Yogyakarta – 55711.

[1]M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)* Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 4.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama baik melalui wawancara ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[2] Dalam penelitian ini sumber data utama adalah dokumen resmi berupa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor Register 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.

2. Data Sekunder

 Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan penelitian, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.[3]

3. Data Tersier

 Data menjadi pendukung dan bersifat melengkapi data primer dan data sekunder. Data tersier bisa berupa kamus atau ensiklopedia yang mana dapat mempermudah sebagai bahan pendukung bagi penyusun dalam menulis penelitian yang berkaitan dengan istilah-istilah atau hal yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi (dengan dokumen). Bisa juga berupa dokumen resmi, yakni berupa memo, pengumuman, isntruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, majalah, buletin, pertanyaan dan berita yang disiarkan di media massa.[4]

[2]Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.
[3]*Ibid*.
[4]Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, cet. Ke-1 (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 37.

E. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penyusun akan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui:

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan menggunakan observasi. Wawancara dan dokumentasi.[5] Pada penilitian ini pengumpulan data menggunakan dokumentasi terhadap data primer, sekunder dan tersier.

b. *Data Reduction*/Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data perlu segera dilakukan reduksi data, yakni kegiatan merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[6]

c. *Data Display*/Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selannjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.[7]

d. *Conclusion Drawing*/Verivicationi

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

[5]Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan), Cet.II (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 439.

[6]*Ibid*. hlm. 440.

[7]*Ibid*. hlm. 442.

data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[8]

[8]*Ibid*. hlm. 446.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Perkara Sengketa Harta Bersama di dalam Putusan PA Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Di dalam bab empat akan disampaikan hasil peneitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan disampaikan substansi putusan yang akan penyusun teliti. Melalui pemaparan secara deskriptif duduk perkara di dalam Putusan PA Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. pemaparan hasil penelitian dan proses analisis atau pembahasan dapat difahami dan dimengerti dengan gamblang. Berikut merupakan substansi putusan di atas.

1. Para Pihak[1]

 Para pihak yang berkepentingan di dalam putusan PA Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. adalah suami dan isteri yang telah bercerai. Pada kasus ini suami berada posisi penggugat sedangkan isteri sebagai tergugat. Para pihak mengajukan gugatan harta *gono-gini* setelah terjadinya perceraian dengan bukti akta cerai 13 Mei 2019. Dimana gugatan ini tertanggal 02 januari 2020.

2. Harta Sengketa

 Objek gugatan di dalam putusan ini adalah sebidang tanah yang diperebutan oleh para pihak yang berlokasi di daerah Kecamatan Wirokerten Kabupaten Bantul. Asal-usul sebidang tanah tersebut mempunyai versi yang berbeda antara penggugat dan tergugat. Menurut Penggugat sebidang tanah yang

[1]Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor Register 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. 07 Oktober 2020.

menjadi sengketa atau *gono-gini* pada dasarnya adalah milik ibu Penggugat (Ibu Siswardani), tanah tersebut ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan.

Keterangan dari Penggugat, tanah tersebut selanjutnya dijual oleh ibu Penggugat kepada Bapak Ari, dan uang hasil penjualan Rp. 850.000.000 diberikan kepada Penggugat, karena pada awalnya tanah tersebut memang akan diberikan kepada Penggugat. Akan tetapi hasil penjualan ditransfer oleh ibu Penggugat melalui transfer yang mana dikirim ke rekening tergugat selaku isteri Penggugat.

Dari hasil penjualan uang sejumlah Rp. 850.000.000 dipergunakan keseluruhannya untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk tempat tinggal di daerah Wirokerten, Bantul. Selama masa pembangunan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Tamansiswa. Kemudian selama perjalanan Penggugat dan Tergugat terlilit hutang sebesar Rp. 350.000.000, akan tetapi pelunasan hutangnya ditanggung oleh Penggugat bersama ibu Penggugat.

Sedangkan menurut Tergugat sebidang tanah tersebut bermula dari tergugat membeli tanah milik mertua Tergugat yang berlokasi di daerah Tamansiswa pada tahun 2006 dengan menggunakan uang hasil penjualan harta waris milik Tergugat seharga Rp. 40.000.000, tanah Tamansiswa ini selanjutnya menjadi rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama menikah.

Selama pernikahan Penggugat dan Tergat sempat memiliki hutang sejumlah Rp. 350.000.000, sebagai solusinya rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal yang berlokasi di daerah Tamansiswa dijual dan laku seharga Rp.

850.000.000. uang hasil penjualan kemudian digunakan untuk melunasi hutang sebesar Rp. 350.000.000, dibawa Penggugat Rp. 115.000.000, dan Tergugat membawa sisanya sejumlah Rp.385.000.000

3. Bukti Para Pihak

Penggugat dalam menguatkan gugatannya mengajukan beberapa alat bukti, yakni berupa bukti surat dan saksi:

a. Bukti Penggugat

1) Bukti Surat

a.) Fotokopi Surat Akta Cerai, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secra sah telah bercerai pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan aslinya setelah dicocokan.

b.) Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT yang membuktikan bahwa pada tanggal 30 September 2014 telah terjadi jual beli yang dilakukan pada masa perkawinan sehingga objek sengketa merupakan harta bersama. Bukti surat bermaterai dan sesuai dengan aslinya.

c.) Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)tertanggal 02 Desember 2019, dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Bantul. Surat tersebut diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

d.) Fotokopi Surat Akta Jual Beli yang membuktikan adanya jual beli anatara Ibu Siswardani (Ibu Penggugat) dan Bapak Ary

Syafrianto(Pembeli) terhadap rumah yang berlokasi di Wirogunan, Tamansiswa. Surat diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

e.) Fotokopi kwitansi persekot pembelian rumah di Tempel, Wirogunan yang ditandatangani oleh Penggugat. Bermataerai dan sesuai dengan aslinya.

f.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 75.000.000 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Bapak Ari (pembeli) kepada tergugat. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

g.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 75.000.000 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Bapak Ari (pembeli) kepada tergugat. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

h.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 200.000.000 tanggal 15 Agustus 2014 kepada tergugat. Bermaterai cukup dan sesaui dengan aslinya.

i.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 10 September 2014 kepada tergugat. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

j.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 02 Oktober 2014 dari Sutarti kepada tergugat. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

k.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 65.000.000 dari pembeli kepada tergugat. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

l.) Fotokopi bukti transfer dana sebesar Rp. 350.000.000 tertanggal 27 Oktober 2014 dari Sutarti kepada Tergugat. Bermaterai cukup dan sesaui dengan aslinya.

m.) Fotokopi surat pernyataan dari pihak pembeli rumah Tamansiswa yakni Bapak Ari kepada Tergugat tertanggal 27 Oktober 2014. Surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

2) Bukti Saksi

a) Bapak Sudar, merupakan saksi dalam dalam terjadinya transaksi jual beli. Saksi memberikan keterangan, bahwa yang dibeli merupakan tanah di daerah Grojogan,Banguntapan (objek sengketa). Tanah tersebut sebelumnya milik kakak dari saksi, transaksi tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri. Luas tanah 241m persegi seharga Rp. 289.000.000. uang untuk membayarnya hasil dari rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Tamansiswa. Setelah pembelian tanah, kemudian langsung dibangun.

b) Ibu Astuti, merupakan adik kandung Pengguggat. Saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok sengketa yakni bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat. Saksi megetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Grojogan dan pada saat ini dibangun rumah permanen (objek sengketa). Bahwa pembelian tersebut hasil dari menjual rumah tinggal Penggugat dan tergugat di Tamansiswa yang semula atas nama Ibu Penggugat, tapi tidak

mengetahui laku berapa. Bahwa saat ini rumah yang berada di Grojogan ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya.

c) Bapak Yanto, sepupu Penggugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai pada Mei 2019. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Grojogan (objek Sengketa) pada tahun 2014. Pembelian tersebut setelah menjual rumah yanga ada di Tamansiswa seharga Rp. 850.000.000 yang mana tahu dari Penggugat.

d) Bapak Bambang, saudara tiri Penggugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat danTergugat telah bercerai pada Mei 2009. Bahwa Penggugat dan tergugat dulu hidup bersama di Tamansiswa yang mana milik orang tua Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah di Grojogan pada tahun 2014 dan kemudian dibangun rumah permanen, krena pernah lewat di depannya. Pembelian tersebut seharga Rp. 850.000.000, yang mana saksi tahu dari Penggugat.

b. Bukti Pihak Tergugat

1) Bukti Surat

a) Fotokopi KTP atas nama Tergugat, bermaterai dan sesuai dengan aslinya.

b) Fotokopi KK setelah cerai. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

c) Fotokopi surat pernyataan dari pihak pembeli tanah di daerah Tempel Sleman (harta warisan Tergugat) yang bernama Sutarti kepada Tergugat tertanggal 03 November 2018. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
d) Fotokopi Sertipikat Tanah di daerah Sleman, yang membuktikan bahwa tanah tersbut adalah milik Tergugat. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
e) Fotokopi surat pernyataan dari Penggugat yang menyatakan telah melaksanakan trnasaksi pembelian sebidang tanah di daerah Tempel, Wirogunan (Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) seharga Rp. 80.000.000 pada 13 April 2006. Bermaterai cukup dan sesuai aslinya.
f) Fotokopi Sertipikat rumah Umbulharjo, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
g) Fotokopi Surat Pengikatan Jual Beli rumah yang beralamat di Tempel, Wirogunan, Umbulharjo, Yogyakarta, antara Penggugat dan Bapak Ari (pembeli). Bermaterai cukup dan sesuai dengan asli.
h) Fotokopi Rekap Penulasan Rumah Tamansiswa beserta nominal dan tanggalnya. Bermaterai cukup dan sesuai aslinya.
i) Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di daerah Grojogan tertanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 284.200.000. bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
j) Fotokopi kwitansi DP tanah di daerah Tempel, Sleman sevesar Rp. 100.000.000. bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

k) Fotokopi Sertipikat tanah di Tempel, Sleman. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

l) Fotokopi rencana anggaran biaya pembangunan tempat tinggal di Grojogan. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

m) Fotokopi kwitansi pembayaran kekurangan penjualan mobil Toyota Stream sebesar Rp. 50.000.000 tertanggal 11 Desember 2014. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

n) Fotokopi kwitansi pembayaran titipan dana properti sebesar Rp. 200.000.000 tertanggal 03 Agustus 2018. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

o) Fotokopi surat pernyataan dari pihak Pembeli tanah di Tempel, Sleman sebesar Rp. 40.000.000 tertanggal 22 Juni 2020. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

p) Fotokopi kwitansi pembayaran termin pertama pembuatan rumah di Grojogan sebesar Rp. 100.000.000 tertanggal 02 September 2014. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

q) Fotokopi kwitansi pembayaran termin pertama pembuatan rumah di Grojogan sebesar Rp. 100.000.000 tertanggal 10 Februari 2015. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

r) Fotokopi kwitansi pembayaran termin pertama pembuatan rumah di Grojogan sebesar Rp. 50.000.000 tertanggal 20 Mei 2015. Bermaterai cukup dan seusai dengan aslinya.

s) Fotokopi surat pernyataan dari pihak Bapak Hadi selaku kontraktor pembangunan rumah di Grojogan tertanggal 21 Juni 2020. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

t) Fotokopi surat pernyataan dari Ibu Yulianti selaku pemborong pembangunan rumah di Grojogan tertanggal 05 Juli 2020. Bermaterai cukup dan sesuai dengana slinya.

2) Bukti Saksi

a) Bapak yanti, Kakak kandung Tergugat. Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang sudah bercera sejak tahun 2019. Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat memiliki tanah di Grojogan. Dana untuk membeli mengguanakan hasil penjualan rumah di Tamansiswa yang dulunya milik ibu Penggugat yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan tergugat seharga Rp. 80.000.000, dengan rincian Rp. 40.000.000 dari hasil menjual harta warisan Tergugat dan sisanya meminjam dari Bank. Rumah di Taman siswa tersebut kemudian di jual seharga Rp. 850.000.000 dan dibelikan tanah di Grojogan Rp. 300.000.000 dan membayar Bank Rp. 115.000.000. bahwa rumah di Grojogan yang membagun Tergugat dengan uang hasil penjualan harta warisan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 dan semua digunakan membagun rumah di Grojogan. Saksi tidak pernah mengetahui sertipikat aslinya.

b) Ibu Sudarti, Teman Penggugat dan tergugat. Saksi emnerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2019. Saksi

mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Grojogan dan telah dibangun rumah yang sekarang ditinggali Tergugat dan kedua anaknya. Asal pembelian tersebut hasil menjual rumah di Tamansiswa seharga Rp. 850.000.000 yang dulunya milik orang tua Penggugat seharga Rp. 80.000.000. saksi juga menerangkan Tergugat menjual tanah yang berlokasi di Sleman seharga Rp. 82.350.000 untuk membangun rumah, pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.

c) Ibu Yuli, teman Penggugat dan tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2019. Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Grojogan dan sudah dibangun rumah, ditinggali Tergugat dan kedua anaknya. Asal pembelian tanah tersebut dari menjual rumah di Tamansiswa seharga Rp. 850.000.000 yang dulunya milik orang tua Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 80.000.000. tergugat juga menjual tanah warisan yang berada di Sleman seharga Rp. 82.350.000 untuk membangun rumah yang pada saat itu Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang.

d) Ibu Yuni, Teman kerja Tergugat di Koperasi. Saksi menerangkan bahwa Tergugat sempat beberapa kali hutang ke koperasi tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000, kedua tahun 2015 lebih dari Rp. 100.000.000, ketiga tahun 2016 lebih dari Rp. 100.000.000 untuk menyelesaikan pembangunan di Grojogan. Saat meminjam ada

petugas yang menyurvei lokasi. Agunan dari Tergugat sendiri terkadang BPKB dan terkadang sertipikat tanah. Bahwa benar anggunan perlu adanya persetujuan suami akan tetapi ada pengecualian ketika anggunan sesuai dan memenuhi syarat. Bahwa jumlah pinjam sekitar Rp. 600.000.000. sertifikat yang dianggunkan sekarang sudah dikembalikan kepada Tergugat.

e) Bapak Bim, mandor pembangunan rumah Tergugat. Saksi menerangkan bahwa rumah mulai dibangun sejak 2014. Selama pembangunan saksi belum pernah melihat Penggugat di rumah Grojogan. Bahwa waktu pengerjaan 1 tahun sedangkan finishing Tergugat menggunakan mandor lain. Sejauh yang saksi ketahui bahwa pembangunan menggunakan biaya dari Tergugat karena gaji diperoleh dari Tergugat.

f) Bapak Sujat, saksi merupaka n perantara mencari tanah oleh tergugat. Saksi kenal dengan tergugat tapi tidak kenal dengan Penggugat. Bahwa luas tanah di Grojogan 241 meter persegi dengan pemiliknya pak Darmo. Saat transaksi jual beli hanya dengan Tergugat dengan harga Rp. 1.200.000 per meternya. Bahwa yang membangun adalah Tergugat dan saat ini ditinggali oleh Tergugat dan anak-anaknya.

4. Fakta-fakta Hukum Persidangan

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, kemudian telah dikuatkan dengan bukti-bukti dari para pihak baik bukti berupa

surat ataupun saksi-saksi dan hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut.

Pasangan Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 1996, mempunyai dua orang anak dan kemudian bercerai pada Mei 2009. Selama perjalanan pernikahan tersebut keduanya mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah dari membeli rumah milik orang tua Penggugat pada tahun 2006 yang pada saat itu seharga Rp. 80.000.000 dengan rincian Rp. 40.000.000 uang Tergugat dari hasil menjual harta warisan milik Tergugat. Sebagai upaya untuk melunasi pembayaran rumah yang sebelumnya milik orang tua Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat berusaha untuk meminjam ke Bank BRI.

Seiring berjalannya masa pernikahan, mulai muncul keretakan rumah tangga yang berakibat pada dijualnya rumah rumah tersebut dan laku seharga Rp. 850.000.000. uang tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian Rp. 350.000.000 untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat, Rp. 65.000.000 untuk menambah modal Penggugat dalam usaha jual beli mobi, Rp. 50.000.000 untuk membayar mobil Penggugat dan sejumlah Rp. 385.000.000 dibawa Tergugat untuk membeli rumah di Grojogan pada tahun 2014, sehingga sertipikat tanah tersebut masih atas nama Penggugat dan Tergugat, karena didapatkan pada masa perkawinan.

Tanah di Grojogan tersebut juga dibangun sebuah rumah, karena kekurangan dana maka Tergugat menjual harta warisan miliknya. Selama masa pembangunan tersebut tidak tampak keikutsertaan Tergugat dalam bentuk

apapun. Tanah berserta rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat dan kedua anaknya.

Berdasar fakta-fakta hukum tersebut, maka di dalam putusan pendapat hakim adalah Rumah beserta tanah yang berada di Grojogan merupakan harta bersama. Uang yang digunakan untuk membeli adalah hasil penjualan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang dulunya dibeli dari ibu Penggugat seharga Rp. 80.000.000 dengan andil dari Tergugat membayar sebesar Rp. 40.000.000, sedang kekurangannya Penggugat dan Tergugat meminjam ke Bank BRI.

Setelah munculnya keretakan di dalam rumah tangga, maka rumah tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dijual kepada Bapak Ary sebesar Rp. 850.000.000. setelah pembayaran tersebut seakan terjadi adanya pemisahan harta bersama/*gono-gini*. Hal itu dapat diilustrasikan dimana pembagian uang hasil penjualan rumah anatara Penggugat dan Tergugat. Sebesar Rp. 350.000.000 dan Rp. 65.000.000 dibawa Penggugat untuk melunasi hutang. Penggugat juga diminta unutk menjualkan mobil bapak Sumar yang laku Rp. 90.000.000 namun baru diserahkan sejumlah Rp. 40.000.000 sehingga kekurangan Rp. 50.000.000 yang belum diserahkan Bapak Sumar menagihnya ke Tergugat, dengan demikian uang yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 115.000.000.

Sisa uang kemudian digunakan untuk membeli tanah di Grojogan dan di atasnya dibangun sebuah rumah permanen, karena masih kurang untuk pembangunan tergugat mengusahakan dana untuk dapat menyelesaikan

pembangunan sendiri tanpa adanya andil dari Penggugat. Sampai pada tahun 2019 terjadilah perceraian, kemudian Penggugat merasa tanah di Grojogan tersebut merupakan harta bersama sehingga masih memiliki hak terhadapnya, sehingga Penggugat menyatakan dirinya berhak atas ½ bagian (sebagian) dari tanah tersebut dan mengajukan gugatan terhadap harta bersama.

Dengan kronologi fakta hukum yang didapat maka pendapat hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki hak bagian terhadap tanah yang berada di Grojogan. Pendapat yang dinyatakan di dalam putusan meskipun Penggugat masih berhak atas tanah tersebut akan tetapi tidak seharusnya dibagi sama rata atau ½ untuk Penggugat dan ½ untuk tergugat (1:1), jika demikian adanya maka akan terjadinya ketidak adilan bagi Penggugat dan Tergugat. Sehingga tanah beserta di atasnya bangunan rumah dua lantai dibagi 1:3 atau ¼ bagian untuk Penggugat dan ¾ untuk Tergugat.

5. Putusan Hakim

Putusan hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. berdasar fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berbunyi:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Grojogan dengan batas-batas yang tertentu dan sudah disesuaikan di Pengadilan adalah Harta Bersama/*Gono-gini* Penggugat dan Tergugat.
c. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bagian Pengggugat adalah ¼ (seperempat) bagian dari harta bersama;
- Bagian Tergugat adalah ¾ bagian dari harta bersama;

d. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana butir c secara *natura* dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka dilaksanakan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Lelang Negara atas biaya ditanggung Penggugat dan Tergugat. Dan uang hasil penjualan lelang dibagi dengan perbandingan Pengggugat ¼ dan Tergugat ¾.

e. Menolak gugatan Tergugat selebihnya.

B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Hakim bukan hanya sekedar sebagai corong undang-undang. Menukil hukum, menerapkan dan memutus perkara. Dia merupakan hukum itu, hal ini terbukti dengan diakuinya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Bahkan beberapa ahli hukum dalam merumuskan teori-teori hukum juga merujuk pada beberapa putusan hakim.

Pertimbangan hukum atau argumentasi hukum (*legal reasoning*) merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah putusan hakim, karena pertimbangan hukum yang didasarkan pada teori hukum, doktrin, dan asas hukum akan mencerminkan kualitas putusan hakim dalam memutus suatu perkara. Menegakkan citra dan kewibawaan hakim tidak terlepas dari kualitas putusan yang dihasilkannya. Hakim harus mampu menggali, menemukan, dan menganalisis

fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum yang didasari pada teori dan asas hukum.[2]

Berbagai metode penemuan hukum diterapkan hakim dalam menggali dan menemukan hukum terkait kasus yang diselesaikannya. Metode penafsiran hukum dalam memberikan argumentsi hukum di antaranya, penafsiran sistematis, sosiologis atau teologis, komparatif, dan *a contrario*. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus sengketa pembagian harta bersama ini di antaranya adalah : (1) Dasar pertimbangan yuridis (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *HIR* dan *RBg*); (2) Dasar pertimbangan yurisprudensi; (3) Dasar Pertimbangan hukum kebiasaan atau *'urf,* kaidah ushul fiqh dan filsafat hukum Islam; (4) Dasar Pertimbangan Sosiologis; (5) Dasar pertimbangan interpretasi dan argumentasi hukum.[3]

Pengambilan keputusan oleh hakim berdasar pertimbangan melalui proses yang didapatkan dari mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh selama persidangan berlangsung, baik itu bukti surat, bukti saksi, persangkaan hakim maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Berdasar hal ini maka dalam menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis, dan lengkap yang memuat fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan penerapan norma hukum, baik hukum itu diambil dari hukum positif, yurisprudensi, hukum kebiasaan atau nilai-nilai hukum yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat.

[2]Nurnazli, "Anaisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi Doktor*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 190.

[3]*Ibid*.

Pertimbangan hukum yang tersusun secara sistematis artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak. Sudikno Mertokusumo, menerangkan pertimbangan hukum yang terkandung dalam putusan hakim harus menguraikan beberapa poin berikut :[4]

1) Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut;
2) Pertimbangan hukum legal standing;
3) Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat;
4) Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat, mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi;
 a) Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan;
 b) Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan;
 c) Pertimbangan alat-alat buktti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak;
 d) Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan;
 e) Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikualifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti.
 f) Pertimbangan argumentasi-argumentasi hukum baik yang berhubungan denan hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum, moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat;
 g) Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan biaya perkara;

[4]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 194-195.

h) Pertimbangan hukum apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima

Bagaimanapun peraturan merupakan benda mati. Tidak akan pernah bermanfaat dalam segala hal sebaik apapun dia. Aturan hukum tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks, karena aturan hukum bukanlah poros dari adanya sebuah keputusan yang berbobot. Lagi pula kebenaran yang riil, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup.[5] Sampai di sini hukum hanya bisa berfungsi jika ada menggunakan dan menggerakannya. Hukum sangat subjektif dalam pelaksanaannya, meskipun dalam pembuatannya dia bersifat objektif.

Sejatinya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi hukum tertulis ada kalanya tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, sementara di satu sisi hakim harus memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada perkembangan kehidupan masyarakat.[6] Dengan demikian hakim dituntut untuk berfikir progresif.

Dalam dunia hukum perbuatan hakim sedemikian rupa dianggap sebagai penemuan hukum. Pemikiran hakim dapat menjangkau setiap lini dan awas dengan perkembangan yang berputar di masyarakat. Cara berfikir progresif seharusnya

[5]Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 166.

[6]Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10

dilaksanakan oleh hakim. Teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial. Putusan hakim atau pengadilan yang bernilai progresif setidaknya memuat adanya penemuan hukum yang mampu melihat jauh ke masa depan yang lebih panjang, dan mampu menangkap dinamika masyarakat yang semakin hari semakin berkembang.

Penemuan hukum dalam suatu perkara merupakan tindakan resmi hakim yang mendapat amanat dari peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis yang dijadikan referensi oleh hakim untuk melakukan penemuan hukum di antaranya adalah:

1. Pasal 24 UUD 1945 yang merumuskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
4. Pasal 189 ayat (1) RBg/Pasal 178 ayat (1) HIR, bahwa : “Hakim karena jabatannya ketika bermusyawarah wajib mencukupkan semua alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak”.
5. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkarayang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan

sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan

Sebagai penemu hukum dan pembuat hukum, hakim memiliki independensi sendiri yang tidak dicampuri urusan-urusan eksternal. Menyelesaikan sengketa dengan rasa keadilannya sendiri, berjalan sesuai apa yang yang ia yakini sehingga hakim memiliki suatu kepuasaan sebagai salah satu bagian dari sistem hukum. Dia memiliki peran penting demi terciptanya sistem hukum yang berkemajuan dan bukannya terbelakang. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 3:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terwujudnya sistem hukum hukum yang berkeadilan sesuai cita hukum itu sendiri bukanlah hal niscaya. Meskipun sampai sekarang begitu banyak yang masih mempertanyakan perihal keadilan dalam sebuah lembaga peradilan. Hakim harus mampu membuktikan bahwa dirinya berada pada posisi sebagai pelaku hukum yang merupakan wujud dari keadilan. Memang sudah menjadi tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya sedemikian rupa, hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Di dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Agama Bantul No. 10/Pdt.G/2020/PA.Btl, hakim mengatakan:

“Dengan kronologi fakta hukum yang didapat maka pendapat hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki hak bagian terhadap tanah yang berada di Grojogan. Pendapat yang dinyatakan di dalam putusan meskipun Penggugat masih berhak atas tanah tersebut akan tetapi tidak seharusnya dibagi sama rata atau ½ untuk Penggugat dan ½ untuk tergugat (1:1), jika demikian adanya maka akan terjadinya ketidak adilan bagi Penggugat dan Tergugat. Sehingga tanah beserta di atasnya bangunan rumah dua lantai dibagi 1:3 atau ¼ bagian untuk Penggugat dan ¾ untuk Tergugat.”

Kita dapat melihat melalui kutipan pertimbangan hakim di atas, Faktor-faktor yang melatar belakangi hakim dalam memutuskan perkara harta bersama bersandar kepada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman.

Konstruksi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl dalam penyelsaian sengketa harta bersama dalam penilitian ini telah mempertimbangkan aspek yuridis-normatif, filosofis dan sosiologis. Aspek tersebut terintegrasi dalam amar putusan guna merespon isu keadilan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Keadilan yang terwujud di dalam pertimbangan hakim kemudian yang dituangkan dalam bentuk amar putusan merupakan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis-normatif saja sehingga mengabaikan aspek lainnya. Hakim menunjukan keadilannya dengan berani memberikan pembagian yang cukup ekstrim bagi para pihak. Tentu hal ini tidak terlepas dari pertimbangan filosofis dan sosiologis bagi hakim yang berorientasi kepada kemaslahatan. Pada akhirnya pertimbangan hakim di dalam putusan ini sangat dipengaruhi oleh teori hukum berkemajuan (progresif).

Tampak beberapa faktor muncul di dalam pertimbangan hakim. Termasuk di dalamnya adalah hikmah pembuatan hukum. Dalam konteks sebagai hakim maka adalah putusan pengadilan. Dalam membuat hukum agar tidak tekstualis hikmah-

hikmah yang akan muncul sebagai konsekuaensi putusan juga harus diperhatikan. Hakim yang dapat melihat hikmah dalam memutus suatu perkara maka dia akan menemukan tujuan hukum (*Maqāṣid*) sebenarnya.

Ibnu Asyur dalam menjelaskan *maqâṣid asy-syarī'ah* sebagai berikut:

"Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri'-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqāṣid* adalah karakteristik syari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an."[7]

Tujuan hukum (*maqâṣid asy-syarī'ah*) terdapat lima hal yakni fitrah, toleransi, maslahat, merdeka dan kesetaraan. Kelimanya merupakan tujuan umum dari syariat sehingga tidak dibetulkan untuk dilanggar. Dalam pembahasan harta bersama beberapa tujuan umum tersebut bebrapa memiliki ketersinggungan meskipun tidak semuanya.

Tujuan umum dari pada syariah yakni adalah agar manusia tetap pada fitrah dan tidak menyalahi dari yang sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana di dalam Q.S. Ar-Rum: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

> Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,

[7]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid*..., hlm. 82.

Ibnu Katsir dalam menjelaskan ini mengatakan hendaknya manusia konsekuen terhadap fitrah lurus yang sudah difitrahkan Allah atas makhluk-Nya.[8] Di dalam putusan ini juga dipertimbangkan kebaikan bersama. Pada dasarnya memang tidak ada maslahat yang benar-benar murni berisi kebaikan saja, sebagaimana asy-Syaṭibi mengungkapkan "baik itu kemasalahatan atau mafsadah bisa dikembalikan kepada sesuatu yang lebih banyak, ketika pada suatu hal atau benda maslahatnya lebih banyak maka itu yang dimaksud maslahat pada umumnya. Sebaliknya jika yang lebih banyak pada suatu hal atau benda adalah mafsadahnya maka itu adalah mafsadah". Pendapat ini dikutip Ibnu Asyur di dalam kitabnya.[9]

Pertimbangan hakim juga tidak ada dasar akan perbedaan gender. Hal ini merupakan menunjukan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh sesuatu. Ditegaskan di dalam Q.S. AL-Hujurat: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ibnu Asyur memaknai *ikhwah* dalam ayat tersebut kesetaraan dalam arti luas yakni antara umat Islam, mereka memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan syariat. Sedangkan dalam konteks alamiyahnya atau manusia sebgai bagian alam semsta maka seluruh manusia berasal dari satu manusia yakni Adam

[8]Ibnu Katsir, *Lubabu at-Tafsir min Ibni Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6, Cet. I (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 371.

[9]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2011, hlm. 113.

as. Tidak ada perbedaan warna kulit, bentuk, atau negaranya. Hak yang membedakan antara mereka adalah fitrahnya.[10]

C. Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl

Amar putusan merupakan sebuah kesimpulan dari pada putusan pengadilan. Melalui proses yang bertahap, sistematis dan cermat. Kualitas sebuah putusan tidak bisa menilai dari bagian kesimpulannya, akan tetapi bagaimana proses dalam menyimpulkan sebuah amar putusan. Pertimbangan hakim yang menjadi bagian proses penarikan kesimpulan amar putusan sangat penting bagi seorang hakim. Wajah sebuah putusan dinilai kualitasnya melalui pertimbangan-pertimbangan cerdas dan cermat dengan melihat fakta-fakta yang tersingkap di dalam persidangan.

Meski demikian seringkali ketika melihat dan membaca suatu putusan orang-orang lebih tertarik dan terpaku dengan kesimpulan akhir, sehingga mengabaikan proses yang sudah dilalui oleh hakim. Di dalam bagian ini akan dibahas mengenai putusan hakim di dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berupa putusan tertulis maupun lisan.[11] Berdasar pengertian ini maka putusan yang dibahas di dalam penelitian ini tergolong pada putusan tertulis. Di dalam putusan tersebut tertuang amar putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

[10]*Ibid*. hlm. 163.

[11]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 302.

b. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Grojogan dengan batas-batas yang tertentu dan sudah disesuaikan di Pengadilan adalah Harta Bersama/*Gono-gini* Penggugat dan Tergugat.
c. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Bagian Pengggugat adalah ¼ (seperempat) bagian dari harta bersama;
 - Bagian Tergugat adalah ¾ bagian dari harta bersama;
d. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana butir c secara *natura* dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka dilaksanakan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Lelang Negara atas biaya ditanggung Penggugat dan Tergugat. Dan uang hasil penjualan lelang dibagi dengan perbandingan Pengggugat ¼ dan Tergugat ¾.
e. Menolak gugatan Tergugat seluruhnya.

pada amar putusan terdapat lima poin yang ditegaskan hakim di dalam kesimpulan akhirnya. Sehingga perlu dibahas satu persatu dari setiap poin putusan di atas.

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

 Amar merupakan jawaban terhadap *petitum* daripada gugatan, atau bisa disbeut juga dengan *dictum*. Hakim dalam memutus perkara wajib menanggapi dan memeriksa atau mengadili semua bagian atas tuntutan (*petitum*). Hakim

tidak diperkenankan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.[12]

Dictum dibagi dua bagian yakni *declaratif* dan *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* merupakan penetapan dari pada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumannya : yang mengabulkan atau menolak gugatan.[13] Amar pertama di dalam putusan pengadilan agama Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. merupakan bagian *dispositif*.

2. Menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan atau hukum undang-undang hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Untuk mengakhiri suatu perkara atau menyelesaikannya dengan tepat hakim harus objektif terhadap duduk perkaranya. Hal ini sebagai dasar bagi putusan nanti, bukan sebaliknya dimana secara *a priori* membuat putusannya dahulu baru kemudian pertimbangannya. Peristiwa sebenarnya akan diketahui hakim setelah pembuktian, jadi putusan tersebut bukan terbentuk secara *a priori*.

[12]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 180.

[13]*Ibid*. hlm. 181.

Setelah hakim menganggap terbukti adanya peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang berkaitan dengan sengkata para pihak.

Dalam amar yang kedua dimana berbunyi "Menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Grojogan dengan batas-batas yang tertentu dan sudah disesuaikan di Pengadilan adalah Harta Bersama/*Gono-gini* Penggugat dan Tergugat," maka fakta adanya objek sengketa dan hal-hal yang berkaitan dengannya harus dinyatakan dulu apakah benar adanya. Dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa tugas hakim yakni mengkonstantair, menyatakan apakah benar terjadi peristiwa seperti yang digugatkan. Kedua, mengkualifikasikan peristiwa tersebut dan yang terakhir adalah mengkonstruksi terhadap putusan yang akan dibuat nantinya,[14] sehingga putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sistematis.

Pada dasarnya peristiwa sudah dicantumkan para pihak di dalam gugatan atau jawaban masing-masing, akan tetapi hakim harus dapat menyatakan terjadinya peristiwa tersebut. Hakim dalam melakukannya untuk mengeceknya melalui tahapan pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim tehadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat untuk menyanggah terhadap apa yang telah dikemukakan oleh pihak pengguggat.[15]

[14]*Ibid*. hlm. 100.

[15]Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 250

HIR sebagai salah satu sumber hukum perdata menentukan alat bukti yang bisa digunakan dalam pembuktian terdiri atas lima amcam:

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Para pihak dalam putusan ini mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Pertamakali untuk membuktikan adanya harta bersama harus menyatakan adanya hubungan atau setidaknya pernah ada hubungan suami isteri oleh para pihak. Jika sudah menikah bisa menunjukan akta nikah, untuk yang sudah bercera menunjukan akta cerai. Para pihak dapat menunjukan dan membuktikan di muka persidangan bahwa keduanya sebelumnya pernah mempunyai hubungan suami isteri yang kemudian bercerai.

Harta sengketa berupa sebidang tanah di daerah Grojogan, dalam rangka pembuktiannya perlu adanya bukti surat. Surat tersebut yang bisa membuktikan bahwa tanah yang disengketakan benar sebagai harta bersama dan bukan harta masing-masing. Dalam hal ini pihak tergugat menunjukan bukti surat pemeblian tanah tertanggal 29 September 2014, sedangkan para pihak baru cerai pada tahun 2019. Bisa disimpulkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama.

Dinyatakan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat (1) bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan

merupakan harta bersama. Sedangkan di dalam KHI pasal 1 huruf f, yakni, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Ibnu Asyur di dalam kitabnya *Maqâṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyah* membagi maqasid syariah secara garis besar menjadi dua, yakni maqasid syariah umum dan khusus. Pembahasan terkait harta atau properti menjadi bagian di dalam maqasid khusus. Secara khusus Ibnu Asyur mempunyai tempat tersendiri untuk pembahasan *māl* (harta). Terkait hak dan kepemilikan hak ia membagi menjadi 9 (sembilan golongan). Pada golongan ketujuh dijelaskan bahwa salah satu orang bisa mendapatkan haknya adalah dengan cara mengganti sesuatu atau tukar menukar dengan cara menyerahkan barang yang akan ditukarkan kepada pemilik barang yang ingin dimiliki hartanya serta mendapat ridhanya.[16]

Pendapat Ibnu Asyur ini dapat menjadi teori pembuktian adanya harta bersama. Bukti surat pembelian tanah berupa kwitansi meupakan bukti adanya tukar menukar barang dengan adanya kerelaan masing-masing pihak. Tanah di Grojogan wirokerten telah berhasil dibuktikan oleh tergugat dengan menunjukan bukti pembeliannya berupa kwitansi di atas. Sehingga hak kepemilikan tanah di Grojogan berpindah kepada Tergugat. Oleh karena masa

[16]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid*...hlm. 263-268.

pembelian tanah tersebut masih dalam ikatan perkawinan maka bisa dikategorikan sebagai harta bersama.

Adanya pengklasifikasian golongan hak dan pemilik hak oleh Ibnu Asyur merupakan sebagai bentuk maqasid syariah yang perlu untuk dilakasanakan. Dengan mengetahui hak siapa dan siapa pemiliknya maka menjaga properti itu akan semakin mudah. Tujuan syariat akan bisa tercapai. Ibnu Asyur juga mengungkapkan pendapatnya terkait maqasid umum, dimana salah satunya adalah kemaslahatan. Klasifikasi hak dan pemliknya merupakan suatu kemaslahatan yang harus dicapai demi terjaganya harta tersebut.

Ibnu Asyur juga mengatakan bahwa hak bisa didapatkan dengan dua cara yakni *takwīn* (menciptakan) dan *tarjīh* (mendahulukan). Sudah fitrahnya suami dan isteri sebagai kemitraan dengan sebuah hubungan yang dinamakan syirkah, maka harta yang dihasilkan oleh keduanya selama di dalam hubungan tersebut adalah milik bersama.

3. Pembagian harta bersama 1:3, (¼) bagi penggugat dan ¾ bagi tergugat.

Kandungan dari amar ketiga ini berbicara mengenai pembagian harta bersama. Setelah dinyatakan adanya objek sengketa dan dinyatakannya sebagai harta bersama, maka selanjutnya adalah pembagian objek yang disengketakan.

Pembagian harta bersama yang telah ditetapkan oleh hakim, perlu adanya dasar yang didapatkan dari fakta dan peristiwa di muka persidangan. Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 yang berbicara mengenai penyelesaian sengketa harta bersama, “Bila

perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Sedangkan di dalam KHI pasal 97 "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Melihat paparan peraturan di atas, bahwa terkait pembagian harta bersama sudah diatur. Hakim sebagai salah satu penegak hukum perlu mengacu kepada hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, tujuan hukum tidak hanya berupa kepastiannya akan tetapi melingkupi keadilan dan kemanfaatan. Mewujudkan ketiganya sangat sulit, hakim harus berusaha semaksimal mungkin.

Hakim dituntut harus dapat mandiri akan tetapi masih dalam batasan yang tidak keluar dari kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh undang-undang kepadanya. Tidak keluar dari koridor undang-undang dalam memutus setiap perkara merupakan konsekuensi logis dari adanya sistem hukum yang di anut oleh sebuah negara yang menganut sistem *civil law*, dimana sumber hukumnya adalah tertulis, disamping masih ada satu sistem lagi yang berdasar pada hukum tidak tertulis (*common law*). Meskipun secara praktik peradilan di negara Indonesia tidak kaku dalam menerapkan sistem tersebut.

Yurisprudensi yang menajadi salah satu sumber hukum di Indonesia memberikan kesempatan yang lebih dinamis dalam penyelesaian sengketa. Berarti sistem hukum yang digunakan tidak hanya saklek dengan *civil law* yang sangat tekstualis. Hakim diberi kesempatan dengan ijtihadnya untuk dapat menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Merupakan

sebuah amanah undang-undang hakim untuk bertindak berdasar keadilan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (2) bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Demikian juga disebut dalam KHI pasal 229 "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkarayang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dalam KHI pasal 229 merujuk kepada hukum adat atau kebiasaan yang sudah berjalan dan diamalkan oleh masyarakat. Seperti sistem kekeluargaan yang berlaku di dalam masyarakat Jawa dimana berdasarkan pendapat sebagaian ahli menerapkan sistem kekeluargaan bilateral.[17]

Sistem kekeluargaan bilateral di Jawa dihubungkan dengan amar putusan hakim di dalam putusan Pengadilan Agama Bantul tentu tidak menyalahi nilai yang sudah diamalkan oleh masyarakat, meskipun secara besaran tidak sama rata. Justru inilah yang menunjukan bahwa masyarakat menerapkan sistem kekeluargaan bilateral bukan patrilineal dimana laki-laki yang superior dan bukan sistem kekeluargaan matrilineal dimana perempuan yang superior, akan tetapi laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan bagiannya masing-masing.

[17]Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 132.

Bagi masyarakat modern hal ini merupakan sebuah pemikiran yang maju. Ibnu Asyur dengan teori *al-fiṭrah* mengungkapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama. Keduanya memiliki hak sesuai bagiannya masing-masing sejak mula diciptakan. Sistem bilateral sudah mencerminkan teori ini. Dengan kata lain tidak ada pertentangan antara nilai adat dengan tujuan syariat yang sejatinya. Justru dengan samanya ruh keduanya nilai-nilai dalam masyarakat jawa terkait pembagian harta bersama dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi hukum tertulis adakalanya tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, sementara di satu sisi hakim harus memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada perkembangan kehidupan masyarakat.[18]

Penafsiran yang kreatif dan inovatif merupakan kritik atas metode penemuan hukum yang positivistik yang berkembang di abad 19 yang dipengaruhi oleh aliran *Trias Politica* Mentesquieu. *Trias politica* memberikan pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hakim tidak boleh sama sekali memasuki ranah pembuatan peraturan hukum. Apabila undang-undang mengandung cacat atau kekurangan, maka harus dikembalikan

[18]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 163.

kepada lembaga legislatif. Bukan tugas hakim untuk mengurangi cacat dan kekosongan hukum, sehingga tidak perlu hakim melakukan penafsiran hukum bahkan penemuan hukum sekalipun.

Aliran di atas mendapat kritik dari para penganut aliran realisme di akhir abad 19, merupakan sebuah aliran kuat yang menyebar di Amerika Serikat. Aliran inilah yang menurunkan keperkasaan undang-undang yang dihasilkan oleh badan legislatif. Aliran ini berpandangan tidak ada satu pusat tetapi sumber hukum itu tersebar pada berbagai sumber lain. Sejak kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh badan legislatif, maka hakim muncul sebagai pembentuk hukum (*Judge Made Law*).

Aturan hukum tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks karena aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Lagi pula kebenaran yang riil, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Inilah titik tolak teori tentang kebebasan hakim yang diusung oleh Oliver Holmes dan Jerome Frank (eksponen realisme hukum Amerika).[19]

Di dalam agama Islam berkembang sebuah ajaran yang berkaitan dengan tujuan hukum atau lebih tepatnya tujuan ditetapkannya hukum (syariah), yang pada saat ini sedang digaungkan oleh para ulama, yakni mereka menyebutnya dengan istilah maqāṣid *asy-syarī*ʿah. Salah satu ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Muhammad Thahir bin Asyur, menurutnya *Maqāṣid asy-*

[19]Bernard L. Tanya, dkk, *Teori* ..., hlm. 166.

syarī'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri'-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu.[20]

Maqâṣid asy-syarī'ah merupakan alat untuk menggali tujuan dan hikmah penetapan hukum syara', yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kajian ushul fiqh dan wacana hukum Islam. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa elastisitas syariah Islam sangat ditentukan oleh seberapa maqasid as-syariah direalisasikan dalam menjawab dinamika permasalahn hukum Islam.[21]

Meskipun bukan yang pertama kali mencetuskan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* akan tetapi ia memiliki peran penting dalam pengembangannya. Wacana *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk menengahi kesenjangan antara hukum Islam dan tantangan global, serta respon atas stagnansi ushul fikih. Ibnu Asyur mengatakan , semua hukum syariah tentu mengandung maksud dari sang pembuat syariah (*syāri'*), yakni hikmah, kemaslahatan, dan manfaat.[22]

Maqāṣid asy-syarī'ah perlu diimplementasikan di dalam lingkup hukum. Tidak terkecuali persoalan harta bersama. Pembagian harta bersama perlu memperhatikan *maqāṣid asy-syarī'ah* di dalamnya, karena memiliki keterkaitan dengan *mīāl* (harta). Di dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Ibnu Asyur memberikan perhatian tersendiri terkait harta dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

[20]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid*..., hlm. 82.

[21]Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1.

[22]Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid*..., hlm. 246-405.

Ibnu Asyur membagi maqāṣid asy-syarī'ah menjadi 2 (dua) yakni *maqāṣid asy-syarī'ah al-'āmmah* dan *maqâṣid asy-syarī'ah al-Khāṣṣah*. Di dalam maqāṣid asy-syarī'ah *al-'āmmah* terdapat yang namanya *Al-Fiṭrah* (fitrah). Fitrah merupakan suatu keadaan penciptaan pertama kali yang diciptakan Allah kepada makhluknya. Ibnu Asyur sendiri memberikan definisi, fitrah adalah keadaan pertama manusia yang tercermin pada nabi Adam as. Ia bisa menerima kebaikan dan konsistensi.[23] Fitrah sebagai seorang manusia dia telah diciptakan sejak awal penciptaannya bersamaan hak yang diberikan oleh Allah kepadanya, dalam hal ini adalah harta benda. Hak dan pemilik hak saling mengiringi ada dan tiadanya.

Penggugat meskipun di dalam fakta persidangan terbukti oleh hakim kurangnya kontribusi akan tetapi ia tetap memiliki hak atas harta bersama, karena harta tersebut wujud bersamaan ketika status penggugat merupakan suami Tergugat. Sehingga hak itu ada bersaman dengan pemilik hak.

Tujuan penting berdasarkan fitrah adalah tujuan menentukan hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersaman terciptanya pemilik hak, saling mengiringi antara hak dan yang mempunyai hak.[24] Pembagian harta bersama dengan memperhatikan maqasid adalah memperhatikan manusia dengan fitrahnya. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan dan memiliki harta, akan tetapi perlu disaring sesuai haknya masing-masing.

[23]*Ibid*. hlm. 94.
[24]*Ibid*. hlm. 259.

Kedua, maslahat atau kebaikan. Maslahat merupakan perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya kepada khalayak umum maupun individu. Harta bersama termasuk kedalam manfaat yang secara langsung berakibat kepada individu. Ia masuk dalam kategori maqasaid khusus.

Pertimbangan hakim yang demikian jika memperhatikan kemaslahatan merupakan hal yang wajar dan tidak berlebihan. Dengan dalih keadilan dalam membagi harta bersama juga tidak dibuat-buat. Tergugat yang berkontribusi lebih banyak serta dua orang anak yang tinggal bersamanya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk kebaikannya memberi bagian harta bersama lebih banyak.

Pembagian harta bersama di dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl dengan perbandingan 1:3 antara penggugat dan tergugat (1/3 bagi Penggugat dan ¾ bagi Tergugat) harus memperhatikan aspek maslahat. Bagi Ibnu Asyur Maslahat merupakan perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya kepada khalayak umum maupun individu.[25]

Amar tersebut memberikan pembagian yang cukup jauh perbedaannya. Jika melihat fakta-fakta persidangan termasuk yang utama adalah bukti surat dan saksi. Fakta dimana Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah tinggal dengan biaya 50% (Rp. 40.000.000) dari Tergugat. Rumah tinggal

[25]*Ibid*. hlm. 51.

dijual laku seharga Rp. 850.000.000. hasil penjualan kemudian dibagi dengan beberapa keperluan yakni Rp. 350.000.000 untuk membayar hutang, Rp. 115.000.000 dibawa penggugat, Rp. 385.000.000 dibawa Tergugat untuk kemudian digunakan membeli tanah dan dibangun rumah di Grojogan seharga Rp. 480.000.000 selanjutnya tanah ini yang menjadi sengketa harta bersama. Dengan harga tersebut Tergugat perlu membayar kekurangan, sehingga dijual harta warisan Tergugat. Selama pembelian tanah dan pembangunan rumah Penggugat tidak nampak andilnya. Tergugat di dalam tanah sengketa yang di atasnya dibangun rumah turut bersama kedua anak mereka.

Fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan memberikan alasan yang cukup jelas sehingga amar putusan berbunyi seperti di atas dalam pembagiannya. Melihat andil Penggugat dan Tergugat dalam membeli tanah dan membangun rumah dan tinggalnya Tergugat yang merawat kedua anaknya. Amar putusan ini telah mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi Tergugat yang berperan lebih banyak dalam mewujudkan objek sengketa.

Dengan penjelasan ini telah sampai pada pengertian *maqâṣid* dari dua sudut pandang yakni secara hakikatnya *maqâṣid asy-syarī'ah* dengan makna sebenarnya (hakikat) tiada lain yaitu keberadaanya wujud secara nyata pada dirinya sendiri, dimana akal pada umumnya dapat mengetahui keberadaannya unutk kemaslahatan. Dengan ketentuan hal itu dapat diketahui apakah mendatangkan suatu kemanfaatan umum atau suatu bahaya. Kemampuan akal

unutuk mencapainya adakalanya bisa melalui adat atau peraturan yang sudah ada. Semisal mengetahui sifat adil itu baik, permusuhan itu buruk.[26]

Adapun yang kedua yakni *maqāsid* syariah dengan makna adat yang berlaku umum, dimana adanya kebanyakan orang menyeleksi hal-hal dengan mencari adanya kebaikan di dalamnya, sehingga dengan adanya penyeleksian tersebut dapat terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat umumnya. Sepertinya kebaikan yang mereka sepakati sebagai perbuatan yang sebaiknya dilakukan oleh mereka, atau misal adanya hukuman pidana bagi pelakunya yakni untuk mencegah ia melakukan lagi atau orang lain ikut melakukannya.[27]

Makna secara adat dirasa tidak bertentangan dengan ruh dari putusan pengadilan. Sebagaimana amanat uperaturan perundangan agar jangan sampai mengesampingkan hukum-hukum atau norma yang baik yang telah hidup dan mengakar di lingkungan masyarakat. Karena sebagai konsensi masyarakat yang bisa diterapkan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat itu sendiri.

Di dalam konsep Ibnu Asyur hak isteri dalam memiliki harta bersama dinamakan *takwin*. [28] Melalui usaha membeli tanah dan pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama, dengan menggunakan harta penjualan rumah sebelumnya dan ditambah penjualan harta waris Tergugat ini bisa menjadi indikasi untuk pembagian yang lebih besar. Tergugat memiliki hak lebih atas harta bersama.

[26]*Ibid.* hlm. 83.
[27]*Ibid*. hlm. 84.
[28]*Ibid*. hlm. 263-268.

Tergugat juga bisa menggunakan cara mentarjih, siapa yang lebih berhak.[29] Dalam konteks harta bersama mentarjih bukan berarti salah satu orang berhak atas objeknya, akan tetapi konteks mentarjih di sini adalah siapa yang berhak bagian yang lebih banyak. Maka jika demikian *maqâṣid asy-syarī'ah* harus diterapkan. Salah satu maksud syari' dalam permasalahan harta benda adalah untuk menjaganya agar tetap pada kepemilikan orang yang berhak.[30]

Ketiga, kesetaraan, Ibnu Asyur menegaskan bahwa salah satu tujuan syariah Islam adalah terwujudnya kesetaraan dalam hidup sehingga menghilangkan apa yang disebut sebagai ketidak seimbangan. Kesamaan asal penciptaan dan aqidah menjadi landasan argumen Ibn 'Ashur dalam menetapkan *al-musāwah* sebagai bagian dari *maqâṣid asy-syarī'ah*. Pada awal penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak. Tidak bisa meniadakan yang satu untuk mewujudkan eksistensi yang lainnya. Suami dan isteri yang berbeda jenis kelamin bukan alasan kenapa harus berbeda dalam segi pembagian jatah harta bersama. Hal yang lebih penting dari itu yakni proses mendapatkan hak yang di dalamnya ada sebuah kontribusi dan peran.

Penentuan *maqâṣid asy-syarī'ah* menerut Ibnu Asyur juga tidak bisa dilakukan secara bebas, perlu memenuhi beberapa kriteria untuk menentukan suatu tujuan yang memang kehendak dari pembuat aturan. *Pertama*, *aṡ-ṡubut*

[29]*Ibid*.
[30]*Ibid*. hlm. 306.

adalah tetapnya keberadaannya atau jika memang hanya dugaan setidaknya itu memiliki hasil yang dekat dengan tetapnya *maqâṣid*.

Kedua, aẓ-ẓuhur adalah jelas keberadaannya, sekiranya ulama tidak memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan maknanya dan tidak adanya kerancuan. Seperti menjaga nasab yang menjadi maksud disyariatkannya nikah.[31] Jelas ketiga tujuan hukum yang terdapat dalam putusan ini bisa dijangkau dan dipahami. Dimana fitrah harta pada setiap manusia yang diberikan oleh sang pencipta tanpa ada perbedaan yang membatasi untuk memilikinya. Kemudian kemaslahatan bagi para pihak terutama bagia yang memiliki peran mayoritas sangat jelas bisa dimengerti keberadaannya. Serta egaliter atau kesetaraan yang masih berkait dengan makna fitrah pada tujuan yang pertama yakni fitrah setiap makhluk.

Ketiga, al-inḍibaṭ yakni memiliki makna pasti dengan batasan-batasannya sebagai definisi sehingga tidak akan melebihi atau kurang dari batas tersebut. Perkiraannya dengan kadar maslahat yang terkandung dimana maksud daripada syariat dapat diperkirakan tanpa adanya keraguaan.

Keempat, al-iṭirad yakni maknanya tidak diperdebatkan dari segala arah, golongan dan masa. Seperti kemampuan dalam berinfak, atau maksud dari *kafāah* (selevel) yang disyaratkan ketika akan menikah menurut pendapat Imam Malik.

[31]*Ibid*.

Dengan ini konsep *maqâṣid asy-syarī'ah* perspektif *maqâṣid* Ibnu Asyur dapat dipahami di dalam putusan ini. Mulai dari pengertian *maqâṣid asy-syarī'ah* secara hakiki dan adat, serta batasan-batasan atau kriteria dari setiap hal untuk bisa terpenuhi sebagai *maqâṣid asy-syarī'ah*. Kemudian tujuan yang terakumulasi di dalam putusan tersebut serta bagaimana keterkaitannya putusan ini dengan konsep harta dalam pandangan Ibnu Asyur.

4. Pembagian harta tersebut secara *natura* atau jika tidak bisa dengan *in natura*

Hal ini dilakukan oleh hakim sebagai antisipasi apabila salah satu pihak enggan melaksanakan putusan secara sukarela. Jika para pihak secara sukarela melaksanakan putusan hakim maka pengadilan dapat membuatkan berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi.

Terkadang para pihak tidak mau untuk melaksanakan putusan secara sekarela. Maka pihak yang menagng bisa meminta bantuan pengadilan untuk menegur pihak yang kalah sebagaimana terdapat di dalam pasal 196 HIR. Jika sampai pada waktu ditetapkan putusan masih juga tidak dilaksanakan maka Ketua Pengadilan dapat memrintahkan sita atas barang-barang milik pihak yang kalah. [32]

[32]Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 152-153.

5. Menolak gugatan Penggugat

Majelis Hakim di dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. menolak gugatan penggugat selebihnya. Gugatan Tergugat ada di dalam Gugagatan Rekonpensi yang berisi:

- Bahwa Tergugat berhak atas rumah di Grojogan Bantul, karena perolehannya berasal dari harta warisan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak berhak atas rumah di Grojogan Bantul, dilihat tidak adanya kontribusinya.

Putusan majelis hakim tersebut telah tepat dengan menolak gugatan Tergugat selebihnya. Gugatan ini perlu dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi karena gagal membuktikan apa yang didalilkan maka gugatannya ditolak.[33] Secara riil harta sengketa merupakan harta bersama karena didapatkan masih dalam masa ikatan perkawinan. Penggugat yang pada waktu itu masih berstatus sebagai sumai Tergugat masih memilii hak atas harta tersebut. Sehingga Penggugat tetap diberikan bagiannya sesuai dengan kontribusi.

[33] Dian Kusumasari, "Arti gugatan dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima", dikutip dari *https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-c13157*, dia kses pada Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 14.41 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Substansi putusan PA nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl memutuskan dan menetapkan objek sengketa yakni sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagai harta bersama. Pembagian harta bersama memiliki besaran yang berbeda yakni 1:3, dengan kata lain 1/3 bagi Penggugat (suami) dan ¾ baagi Tergugat (Isteri).
2. Faktor yang melatar belakangi pertimbangan hakim di dalam putusan PA nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl bisa ditarik kesimpulan dengan memperhatikan normatif serta subtantifnya. Normatif hakim memberikan pembagian yang berbeda dengan dalih keadilan. Hal ini merupakan ijtihad hakim sendiri dengan merujuk kepada peraturan yang memberikan hak bagi hakim dalam berijtihad dengan usahanya guna memutus perkara, akan tetapi tetap melihat aspek keadilan. Sedangkan aspek subtantif, hakim memutuskan berdasarkan *maqâṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum) dalam *maqâṣid* Ibnu Asyur hakim menggunakan 3 *maqâṣid* di dalam putusannya yakni fitrah, kemaslahatan dan kesetaraan (*egaliter*).

Konsep keadilan pembagian harta bersama berdasar *maqâṣid asy-syarī'ah* Ibnu Asyur dalam menganalisis putusan PA nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl yakni pertama menetapkan bahwa secara fitrah setiap orang memiliki hak yang sama, dia

lahir bersamaan dengan haknya. Ibnu Asyur untuk memilah-milah hak karena banyaknya *syirkah* di dalamnya (benda satu akan tetapi ada lebih dari satu yang mempunyai hak tehadapnya) menggunakan jalur *takwin* (mendapatkan dengan usaha), *tarjih* (mengunggulkan yang lebih berhak bagian lebih banyak). Barter atau tukar menukar menjadi cara menentukan bagaimana hak tersebut diperoleh.

B. Saran

Konsep pembagian harta bersama yang ditawarkan oleh Ibnu Asyur sangat memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan oleh hakim di pengadilan agama. Masalah harta bersama yang terlihat kompleks dan sangat rumit akan lebih mudah memetakan hak-hak yang ada pada harta tersebut dengan teori hak dan pemilik hak dari Ibnu Asyur. Dengan demikian harapannya konsep harta dari Ibnu Asyur akan lebih banyak lagi akademisi yang tertarik mengkajinya pada tataran implementasi sehingga bisa menjadi hukum praktis yang siap dan mudah diterapkan, karena masih jarang dan sedikitnya pembahasan-pembahasan terkait hal ini. Sedangkan bagi para praktisis terutama bagi hakim terlebih Majelis Hakim yang memutus sengketa harta bersama pada perkara dengan nomor register 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. Pengembangan penelitian bisa diakukan ke arah masalah-masalah kehakiman. Kitab induk *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islamiyah* dari Ibnu Asyur membahas secara cukup dalam *maqâṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah*, dan ini juga sangat jarang para akademisi yang melirik untuk membahas hal tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

A, Burhanudin, H. 2013, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo*, (online), dalam _ diakses pada tanggal 15 September 2021.

Ali, Zainuddin., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Amin, Saidul., 2013, "*Pasang Surut Gerakan Feminisme*", (online), dalam http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/520 diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. I Jakarta: Prenadamedia Group.

Busyro, 2019, *Maqasid al-Syariah*, cet. I Jakarta: Prenada Media Group.

Bisri, Cik Hasan, 1988, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.IV Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Cammack, Mark E., 2007 "*Marital Property in California and Indonesia: Community Pproperty and Harta Bersama*", (online), dalam https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol64/iss4/7/ diakses pada tanggal 30 September 2021.

Effendi, Orien, 2020, Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Bilancia*, Vol. 14, No. 2.

Hanifah, Ishana., 2014, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cet. I, Jogjakarta: Laksana.

Ismail, Aisyah., 2011, "Problematika Pemahaman (Implementasi pada Wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros)", *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Alaudin Makassar.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I Jakarta: Amzah.

Khosyi'ah, Siah., 2017, "*Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia*",

(online),dalamhttp://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1266 diakses pada taggal 14 September 2021.

Kurniawan, M. Beni., 2018, " *Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor: 618/PDT.G/2012/PA.BKT*)", (online), dalam https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/224, diakses pada tanggal 15 September 2021.

Lubis, Mayang Sari., 2018, *Metodologi Penelitian*, cet. I Sleman: CV Budi Utama.

Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mesraini, 2012, "*Konsep harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*", (online), dalam http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/980 diakses pada tanggal 30 September 2021.

Marpaung, Watni, 2017, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Depok: Prenadamedia Group.

Mertokususmo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.I Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Muzdhar, M. Atho'., 2003 Khairuddin Nasution., *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press.

Muhtamiroh,Siti, "*Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah*", (online), dalam MUHAMMAD THAHIR IBN 'ÂSYÛR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG MAQASID AL-SYARI'AH | Muhtamiroh | At-Taqaddum (walisongo.ac.id) diakses pada tanggal 26 Januari 2022

Munawwir, Ahmad Warson, 2022, *Kamus al-Munawwir*, Cet. II Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Munir, Abdulloh, 2019, Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2.

Muthiah, Aulia., 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Cet. I Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nasichin, Mochammad., 2015, "*Pembagian tidak Seimbang atas Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)*", (online), dalam http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/498 diakses pada tanggal 15 September 2021.

Nasir, Moh., 2011, *Metode Penelitian,* Bogor: Gralia Indonesisa.

Nasution, Khoiruddin., 2005, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa.

Nurnazli, 2019, "Anaisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi Doktor*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan

Pratama, Arun., 2018, "*Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 01 89/PDT.G/2017/PA.SMG)*", (online), dalam https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/861 diakses pada tanggal 30 September 2021.

Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2011, "Himpunan Peraturan Perundang-undangang yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Penertian dalam Pembahasannya", Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Purwanto, Muhammad Roy, 2016, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* Jombang: Pustaka Tebuireng.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor Register 10/Pdt.G/2020/PA.Btl. 07 Oktober 2020.

Qardawi, Yusuf., 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar.

Rahman,Sufriman., dkk, 2020, " *Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami*", (onine), dalam https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-104-118 diakses pada tanggal 13 September 2021.

Rais, Isnawati., 2011, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Implementasinya di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)", *Laporan Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sjah, Isma'il Muhammad, 1965, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri (Adat "Gono Gini" Ditindjau dari Sudut Hukum Islam"*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sovia Hasanah, *Siapa yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?*, (Online), dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-c13157 diakses pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.30.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan*, cet.II Bandung: Alfabeta.

Sultan, 2013, "Nilai Keadilan dalam Asas kebenaran formal perkara perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tanya, Bernard L., dkk,, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yohyakarta: Genta Publishing.

Tihami dan Sihari Sahroni, 2009, *Fikih Minakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGran findo Persada.

Thoriqudin, 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Persoektif Maqāṣid Al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur", Malang: UIN-Maliki Press.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tenang Kehakiman.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an., 2014, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", Jakarta: Penerbit Sahifa.

Zahrowati, 2017, "Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama", *Disertasi Doktor*,Makassar: Universitas Hasanudin Makassar.

Zulfiani, 2019, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perkawinan Poligami yang Berbasis Keadilan (Studi Mahkamah Syariyah Aceh)", *Disertasi Doktor,* Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keterangan Cek Plagiasi

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 01/Perpus/IAIPM/IV/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhamad Malik
Nomor Induk Mahasiswa	19913064
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

KEADILAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 10/PDT.G/2020/PA.BTL PERSPEKTIF MAQĀṢID MUHAMMAD THAHIR IBNU ASYUR

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan

Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 20 **% (duapuluh persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 April 2022
Kaprodi MIAI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Junanah, MIS

Lampiran II: ***Curriculum Vitae***

CURRICULUM VITAE



Nama	: Muhamad Malik
TTL	: Demak, 05 Maret 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
Telepon	: 081391397716
Email	: malikmuhamad27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Sidodadi III.
2. SDN Tegowanu 4 (2009).
3. MTs Tajul Ulum, Brabo Tanggungharjo Grobogan (2012).
4. MA Ma'arif 07 Lamongan (2015).
5. Strata Satu (S1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Riwayat Organisasi

1. Koordinator keilmuan (Osis).
2. Majelis Penasihat dan Pengawas Organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
3. KMNU

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhamad Malik